



**.PUTUSAN**  
Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Shohibul Wt Arifin Bin H.Abdul Jalil
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39/7 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Cempaka 2 No.85 RT.006/001 Kel.Jatibening  
Kec.Pondok Gede Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Shohibul Wt Arifin Bin H.Abdul Jalil ditahan dalam Tahanan Rumah masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H. ABDUL JALIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak bertindak sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Khusus Haji) dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus, melanggar Pasal 121 Jo Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel bukti setor melalui Bank terkait pembayaran Haji VIP kepada Sdr. Fajri ;
  - 2) 1 (satu) lembar asli Boarding Pass Saudi Air Lines tujuan JEDAH-JAKARTA tanggal 18 Agustus 2019 atas nama SAHABUDIN ;
  - 3) 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama SAHABUDIN dengan nomor B 4577110 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tangerang ;
  - 4) 1 (satu) bendel Print Out dari Website Haji kemenag.id daftar PIHK yang terdata di kemenag tanggal 2 Desember 2019 ;
  - 5) 1 (satu) bendel Print Out data perlintasan nomor : IMI.2-UM.01.01-5.3726, tanggal 15 Oktober 2019 ;
  - 6) 1 (satu) lembar printout legalisir Non-Stay Guest bill sebagai bill meeting room bil nomor 2726 atas nama FAJRI MUCHTAR, Bapak ;
  - 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3275042610850011 atas nama FAJRI MUCHTAR ;
  - 8) 2 (dua) lembar printout legalisir Individual Guest Card File nama Fajri Muchtar guest No. 2224 ;
  - 9) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp Haji Visa Amil thn 2019 untuk dua jemaah tanggal 7-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
  - 10) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp ke-2 Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 10-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
  - 11) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang lima puluh dua juta tiga ratus

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua ribu rupiah untuk pelunasan biaya Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 17-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.52.342.000,- ;

12)1 (satu) lembar asli bukti serah terima data haji dan umroh yang berlogo YAYASAN MAWAR dari AMSJARUDY dan IBU SRI NARULITA kepada Unang Maskun tanggal 11 Juli 2019 ;

13)1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama AMSJARUDY ZAHIR dengan nomor B39394 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tangerang ;

14)2 (dua) lembar fotocopy surat RIHLAH ALATAN WISATA Biro Perjalanan Haji dan Umroh perihal permohonan pembuatan paspor RI atas nama SRI NARULITA dan AMSJARUDY ZAHIR tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh MELINDA ROSA Divisi Umroh ;

15)1 (satu) lembar asli boarding pass barang dengan maskapai ETIHAD AIRWAYS atas nama AMSJARUDY ZAHIR tanggal 30 Juli 2019 ;

16)1 (satu) lembar asli boarding pass saudia airlines tujuan JEDAH-JAKARTA tanggal 16 Agustus 2019 atas nama ALI/AMSJARUDI MR ;

17)1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp Haji Visa Amil thn 2019 untuk dua jemaah tanggal 7-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;

18)1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp ke-2 Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 10-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;

19)1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah untuk pelunasan biaya Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 17-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.52.342.000,- ;

20)3 (tiga) lembar Print Out rekening Koran Bank Syariah Mandiri periode 1 Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 dengan nomor rekening : 7108945774 atas nama YOLANDA YUSUP ;

21)1 (satu) lembar fotocopi struk transaksi transfer antar bank MANDIRI SYARIAH tanggal 7 Juli 2019 pengirim : YOLANDA YUSUF penerima HANIF ALI BAHOST nomor rekening : 0807818996 Jumlah Rp. 5.000.000,- ;

22)1 (satu) lembar fotocopi resi CIMB NIAGA transfer bank lain transfer dari Yolanda Yusuf transfer ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp. 5.000.000,- ;

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23)1 (satu) lembar asli Kwitansi kops Rihlah Alat Wisata nomor : 000019 telah terima dari Ibu Yolanda Yusuf uang sejumlah Sembilan puluh juta rupiah untuk pembayaran dana haji Visa Amil untuk 2 orang tanggal 12 Juli 2019 diatas materai dan ditanda tangan oleh HANIF ALI B dengan catatan 8500\$ (kurs 14.500) ;
- 24)1 (satu) lembar fotocopi setor tunai bank BNI tanggal 17 Juli 2019 atas nama penyeter Unang Maskun ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp.50.000.000,- ;
- 25)2 (dua) lembar data list name Jamaah yang telah di enjas PT ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA ;
- 26)1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 0459816958 atas nama SAHABUDIN ;
- 27)1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Juni-Juli 2019 dengan nomor rekening 3911305966 atas nama SHILMIYYAH SALEH ;
- 28)1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri periode Juli 2019 dengan nomor rekening 7000322703 atas nama SAHABUDIN ;
- 29)1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Mei s/d Juli dengan nomor rekening 7510454515 atas nama SHOHIBUL W T ARIFINBENDEL H ;
- 30)1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Mandiri periode Juli s.d Agustus dengan nomor rekening 1670000550995 atas nama SHOHIBUL W T ARIFIN ;
- 31)2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 7180145936 atas nama SAHABUDIN AK;
- 32)1 (satu) buah koper dengan berwarna hitam ;
- 33)1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari atas nama Keluarga Syamsalis dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 34)1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari atas nama Rismawati dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus tahun 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 35)1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari Syamsial/Keluarga Syamsalis dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus tahun 2019 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari Bp. Asmardi sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- 37) 1 (satu) buah Boarding Pass dengan an. SYAHRIAL ;
- 38) 1 (satu) buah koper dengan berwarna hitam ;
- 39) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019;
- 40) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 ;
- 41) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 ;
- 42) 1 (satu) buah paspor an. Siswoyo dengan nomor B6192170 ;
- 43) 1 (satu) bendel print out mutasi rekening bank bca periode Juli-Agustus 2019 dengan nomor rekening : 7390755834 atas nama FAJRI Bin MUCHTAR ;
- 44) 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Gold Metalik.

*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama FAJRI Bin MUCHTAR.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim memutus yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa **SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H. ABDUL JALIL** bersama-sama dengan Saksi **FAJRI Bin MUCHTAR**, Saksi **Hj. HALIMAH S Binti SAID** dan Saksi **ZIYAD bin ABDULLAH** (masing-masing dalam berkas

*Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), pada antara Bulan Juni 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2019, bertempat di Hotel Grand Caman Jl. Caman Raya No. 88 F Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi atau di Kampung Kepu Gg. V/227 RT. 005 RW. 001 Kel. Bungur Kec. Senen Jakarta Pusat, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu (Pengadilan Negeri Bekasi sebagai daerah hukum Terdakwa ditahan) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak bertindak sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Khusus Haji) dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira Bulan Juni 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendapat informasi bahwa ada Travel Fajar Utama yang dapat memberangkatkan Haji Khusus dengan harga murah kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendatangi Travel Fajar Utama yang berada di Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat dan setelah sampai di Travel Fajar Utama, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertemu dengan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dimana saat itu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertanya tentang Haji Khusus kepada Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID mengatakan tahun ini masih ada kuota Haji Khusus dengan Visa Eben (visa undangan Kerajaan Arab Saudi) dengan biaya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kembali ke rumah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR untuk berfikir terlebih dahulu.
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kembali ke Travel Fajar Utama dan menemui Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertanya “kalau saya bisa berangkat harus bawa berapa jemaah lalu saksi Hj. HALIMAH S bilang “kalau mau jadi agen saya jual harga haji tersebut Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)” dan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID mengatakan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR jika Saksi FAJRI Bin MUCHTAR dapat mencarikan kuota 10 (sepuluh) orang calon jemaah haji maka akan dapat gratis 1 (satu) orang kuota untuk berangkat haji.

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkataan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID tersebut, selanjutnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menulis status di Aplikasi Whatsaap milik Saksi FAJRI Bin MUCHTAR yang berisi “ada pemberangkatan haji dengan Visa undangan Kerajaan Arab Saudi dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)”, dimana Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mengharapkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bisa menjadi keuntungan/fee Saksi FAJRI Bin MUCHTAR.
- Bahwa setelah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menulis status tersebut di Aplikasi Whatsaap, kemudian beberapa teman Saksi FAJRI Bin MUCHTAR ada yang berminat terhadap pemberangkatan haji tersebut sampai akhirnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendapat 4 (empat) orang yaitu Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH dan Sdr. ERNA untuk ikut berangkat Haji dengan jalan Haji Khusus yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR infokan tersebut, selanjutnya atas penjelasan dari Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kepada Saksi SISWOYO lalu Saksi SISWOYO juga mendapatkan 7 (tujuh) orang untuk didaftarkan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR yaitu Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI.
- Bahwa kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI diminta untuk datang ke rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID di Kampung Kepu Gg V/227 RT 005 RW 001 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat namun dalam waktu yang tidak bersamaan dimana pada saat Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI sudah bertemu dengan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu diberitahukan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI terkait harga biaya Haji Khusus yang di tawarkan yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dimana Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr.

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI setuju dengan harga yang ditawarkan dan akan diberangkat Haji Tahun 2019.

- Bahwa dikarenakan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR telah berhasil mengumpulkan calon jemaah Haji Khusus yang ada di group Saksi FAJRI Bin MUCHTAR sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu atas nama ZAINURI, ARAFAH, ERNA, SISWOYO, WAHYU PRIHANTONO, SAHABUDIN, ASMARDI, SYAHRIAL, IRKAHEMES, NAZMI dan SASI YULIANA maka Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendapat free/gratis untuk ikut berangkat Haji Khusus dari Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR juga mendapat fee sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR untuk bekal pada saat berangkat Haji.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di kumpulkan di rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dengan maksud untuk melaksanakan manasik awal dimana dalam kegiatan tersebut Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID memberikan penjelasan tentang Haji dan Visa yang akan digunakan yaitu Haji Catering dengan visa even lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI mengerti dan menyetujui atas penjelasan yang diberikan oleh Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dan selanjutnya Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID memberikan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI berupa koper yang berisi buku manasik, tas paspor dan kain ihrom yang merupakan sisa peninggalan almarhum anak Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID saat mengelola Travel Haji dan Umroh.
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR diminta datang ke rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID menjelaskan bahwa visa even sudah tidak ada lagi selanjutnya Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID mengenalkan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kepada **Terdakwa SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H. ABDUL JALIL** kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR diminta oleh Saksi Hj.

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMAH S Binti SAID untuk mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jatibening Kota Bekasi untuk menanyakan terkait progress 11 (sebelas) orang yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan sebelumnya dimana visa yang akan digunakan adalah visa kerja dan bukan visa even.

- Bahwa kemudian setelah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertemu dengan **Terdakwa**, lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mengatakan agar **Terdakwa** dapat membantu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR serta Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan untuk dibuatkan visa ke Arab Saudi untuk naik Haji lalu **Terdakwa** mengatakan bisa dibantu dengan menggunakan visa kerja atau visa Furoda (Haji undangan kerajaan) dimana kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menyetujui dengan menggunakan visa kerja, akhirnya **Terdakwa pun menyanggupi untuk enjaz visa.**
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2019 **Terdakwa** menghubungi Saksi ZIYAD Bin ABDULLAH dari PT. ABU NI'MA untuk pembuatan Visa Kerja untuk calon jamaah FAJRI beberapa hari kemudian sdr. HABIB ALI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa dua passpor atas nama sdr. AMSJARUDI JAHIR dan sdri. SRI NARULITA dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dp proses visa amil/kerja yang selanjutnya Saksi serahkan kepada PT. ABU NI'MA untuk memproses visa kerja milik sdr. AMSJARUDI JAHIR dan sdri. SRI NARULITA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juli 2019, enjaz visa yang disanggupi oleh Terdakwa telah selesai selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bersama Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang sebelumnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan diminta untuk melakukan biometrik Visa di Taseel Plaza Blok M.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 visa untuk berangkat ke Arab Saudi telah selesai akan tetapi **berupa visa kerja dimana hal ini tidak sesuai dengan janji Terdakwa berupa haji VVIP dengan fasilitas hotel bintang 5 dan tasreh haji namun Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang telah dikumpulkan oleh Saksi FAJRI Bin**

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTAR menyetujui visa kerja tersebut dengan persyaratan harus membayar biaya tambahan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) **yang di setorkan kepada Terdakwa.**

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2019, **Terdakwa mengumpulkan** Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI untuk melaksanakan manasik haji yang bertempat di Hotel Grand Caman Jl. Caman Raya No. 88 F Jatibening Pondok Gede Bekasi Kota Bekasi sekaligus untuk pelunasan biaya tambahan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2019, Terdakwa memberangkatkan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI menuju ke Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dimana yang mengurus dan membelikan tiket Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI adalah Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di Bandar Udara Madinah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dijemput oleh seseorang yang tidak Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kenal lalu dibawa ke Hotel lalu 4 (empat) hari kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI menuju ke Apartemen di Kota Mekkah namun dengan biaya sendiri dimana pada tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 waktu Mekkah, Terdakwa datang ke Mekkah dan sekira pukul 02.00 waktu Mekkah, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI terkena operasi dari pihak Kerajaan Arab Saudi dan dibawa ke Kantor Polisi

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



di Mekkah selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan paspor dan visa terhadap Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dimana untuk pemeriksaan pertama Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dibawa ke Kantor Imigrasi Arab Saudi untuk dilakukan proses Biometric kemudian dikembalikan ke Kantor Polisi di Mekkah kemudian dilakukan pemeriksaan kembali lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI diinapkan di Kantor Imigrasi Arab Saudi selama 1 (satu) hari selanjutnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI diinapkan di Tarhil (Rumah Detensi Imigrasi) di Shumaisi selama 12 (dua belas) hari kemudian setelah itu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di Deportasi ke Indonesia secara bertahap oleh KJRI Jeddah sekira tanggal 17 Agustus 2019.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. NOER ALYA FITRA pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah mengatur tentang Visa Haji Indonesia, yaitu visa Haji Indonesia terdiri atas Visa Haji Kuota Indonesia yang terdiri dari Jemaah Haji Reguler (yang diberangkatkan dan dilayani oleh Menteri Agama) dan Jemaah Haji Khusus (yang diberangkatkan dan dilayani oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) serta Visa Haji Mujamalah Undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Jemaahnya diberangkatkan dan dilayani oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus).
- Bahwa Terdakwa, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID maupun Saksi ZIYAD Bin ABDULLAH tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan tidak memiliki izin bertindak sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima pembayaran/setoran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) sehingga tidak memiliki hak untuk mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI ke Arab Saudi dengan maksud akan menunaikan ibadah Haji Khusus.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 121 Jo Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Ia Terdakwa **SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H. ABDUL JALIL** bersama-sama dengan Saksi **FAJRI Bin MUCHTAR**, Saksi **Hj. HALIMAH S Binti SAID** dan Saksi **ZIYAD Bin ABDULLAH** (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada antara Bulan Juni 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2019, bertempat di Hotel Grand Caman Jl. Caman Raya No. 88 F Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi atau di Kampung Kepu Gg. V/227 RT. 005 RW. 001 Kel. Bungur Kec. Senen Jakarta Pusat, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu (Pengadilan Negeri Bekasi sebagai daerah hukum Terdakwa ditahan) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira Bulan Juni 2019 Saksi **FAJRI Bin MUCHTAR** mendapat informasi bahwa ada Travel Fajar Utama yang dapat memberangkatkan Haji Khusus dengan harga murah kemudian Saksi **FAJRI**

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUCHTAR mendatangi Travel Fajar Utama yang berada di Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat dan setelah sampai di Travel Fajar Utama, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertemu dengan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dimana saat itu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertanya tentang Haji Khusus kepada Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID mengatakan tahun ini masih ada kuota Haji Khusus dengan Visa Eben (visa undangan Kerajaan Arab Saudi) dengan biaya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kembali ke rumah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR untuk berfikir terlebih dahulu.

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kembali ke Travel Fajar Utama dan menemui Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertanya “kalau saya bisa berangkat harus bawa berapa jemaah lalu saksi Hj. HALIMAH S bilang “kalau mau jadi agen saya jual harga haji tersebut Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)” dan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID mengatakan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR jika Saksi FAJRI Bin MUCHTAR dapat mencarikan kuota 10 (sepuluh) orang calon jemaah haji maka akan dapat gratis 1 (satu) orang kuota untuk berangkat haji.
- Bahwa atas perkataan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID tersebut, selanjutnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menjadi tertarik lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menulis status di Aplikasi Whatsaap milik Saksi FAJRI Bin MUCHTAR yang berisi “ada pemberangkatan haji dengan Visa undangan Kerajaan Arab Saudi dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)”, dimana Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mengharapkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bisa menjadi keuntungan/fee Saksi FAJRI Bin MUCHTAR.
- Bahwa setelah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menulis status tersebut di Aplikasi Whatsaap, kemudian beberapa teman Saksi FAJRI Bin MUCHTAR ada yang tertarik dengan tawaran dari Saksi FAJRI Bin MUCHTAR terkait pemberangkatan haji tersebut sampai akhirnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendapat 4 (empat) orang yaitu Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH dan Sdr. ERNA untuk ikut berangkat Haji dengan jalan Haji Khusus yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR infokan tersebut, selanjutnya atas penjelasan dari Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kepada Saksi SISWOYO lalu Saksi SISWOYO juga mendapatkan 7 (tujuh) orang untuk didaftarkan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR yaitu Saksi WAHYU PRIHANTONO,

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI.

- Bahwa kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI diminta untuk datang ke rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID di Kampung Kepu Gg V/227 RT 005 RW 001 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat namun dalam waktu yang tidak bersamaan dimana pada saat Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI sudah bertemu dengan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu diberitahukan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI terkait harga biaya Haji Khusus yang di tawarkan yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dimana Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI setuju dengan harga yang ditawarkan dan akan diberangkat Haji Tahun 2019.
- Bahwa dikarenakan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR telah berhasil mengumpulkan calon jemaah Haji Khusus yang ada di group Saksi FAJRI Bin MUCHTAR sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu atas nama ZAINURI, ARAFAH, ERNA, SISWOYO, WAHYU PRIHANTONO, SAHABUDIN, ASMARDI, SYAHRIAL, IRKAHEMES, NAZMI dan SASI YULIANA maka Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendapat free/gratis untuk ikut berangkat Haji Khusus dari Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR juga mendapat fee sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR untuk bekal pada saat berangkat Haji.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di kumpulkan di rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dengan maksud untuk

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan manasik awal dimana dalam kegiatan tersebut Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID memberikan penjelasan tentang Haji dan Visa yang akan digunakan yaitu Haji Catering dengan visa even lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI mengerti dan menyetujui atas penjelasan yang diberikan oleh Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dan selanjutnya Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID memberikan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI berupa koper yang berisi buku manasik, tas paspor dan kain ihrom yang merupakan sisa peninggalan almarhum anak Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID saat mengelola Travel Haji dan Umroh.

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR diminta datang ke rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID menjelaskan bahwa visa even sudah tidak ada lagi selanjutnya Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID mengenalkan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kepada Terdakwa SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H. ABDUL JALIL kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR diminta oleh Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID untuk mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jatibening Kota Bekasi untuk menanyakan terkait progress 11 (sebelas) orang yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan sebelumnya dimana visa yang akan digunakan adalah visa kerja dan bukan visa even.
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2019 **Terdakwa** menghubungi Saksi ZIYAD Bin ABDULLAH dari PT. ABU NI'MA untuk pembuatan Visa Kerja untuk calon jamaah FAJRI beberapa hari kemudian sdr. HABIB ALI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa dua passpor atas nama sdr. AMSJARUDI JAHIR dan sdri. SRI NARULITA dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dp proses visa amil/kerja yang selanjutnya Saksi serahkan kepada PT. ABU NI'MA untuk memproses visa kerja milik sdr. AMSJARUDI JAHIR dan sdri. SRI NARULITA.
- Bahwa kemudian setelah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mengatakan agar Terdakwa dapat membantu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR serta Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan untuk dibuatkan visa ke Arab Saudi untuk naik Haji lalu Terdakwa mengatakan bisa dibantu dengan menggunakan visa kerja atau visa Furoda (Haji undangan kerajaan) dimana kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menyetujui dengan menggunakan visa kerja, akhirnya Terdakwa pun menyanggupi untuk enjaz visa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juli 2019, enjaz visa yang disanggupi oleh Terdakwa telah selesai selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bersama Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang sebelumnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan diminta untuk melakukan biometrik Visa di Taseel Plaza Blok M.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 visa untuk berangkat ke Arab Saudi telah selesai akan tetapi berupa visa kerja dimana hal ini tidak sesuai dengan janji Terdakwa berupa haji VVIP dengan fasilitas hotel bintang 5 dan tasreh haji namun Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang telah dikumpulkan oleh Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menyetujui visa kerja tersebut dengan persyaratan harus membayar biaya tambahan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang di setorkan kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2019, Terdakwa mengumpulkan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI untuk melaksanakan manasik haji yang bertempat di Hotel Grand Caman Jl. Caman Raya No. 88 F Jatibening Pondok Gede Bekasi Kota Bekasi sekaligus untuk pelunasan biaya tambahan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2019, Terdakwa memberangkatkan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI menuju ke Madinah melalui Bandara

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Soekarno Hatta dimana yang mengurus dan membelikan tiket Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI adalah Terdakwa.

- Bahwa sesampainya di Bandar Udara Madinah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dijemput oleh seseorang yang tidak Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kenal lalu dibawa ke Hotel lalu 4 (empat) hari kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI menuju ke Apartemen di Kota Mekkah namun dengan biaya sendiri dimana pada tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 waktu Mekkah, Terdakwa datang ke Mekkah dan sekira pukul 02.00 waktu Mekkah, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI terkena operasi dari pihak Kerajaan Arab Saudi dan dibawa ke Kantor Polisi di Mekkah selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan paspor dan visa terhadap Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dimana untuk pemeriksaan pertama Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dibawa ke Kantor Imigrasi Arab Saudi untuk dilakukan proses Biometric kemudian dikembalikan ke Kantor Polisi di Mekkah kemudian dilakukan pemeriksaan kembali lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI diinapkan di Kantor Imigrasi Arab Saudi selama 1 (satu) hari selanjutnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di inapkan di Tarhil (Rumah Detensi Imigrasi) di Shumaisi selama 12 (dua belas) hari kemudian setelah itu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di Deportasi ke Indonesia secara bertahap oleh KJRI Jeddah sekira tanggal 17 Agustus 2019.

- Bahwa akibat perkataan Terdakwa, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR maupun Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID tersebut, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI tertarik untuk ikut pemberangkatan haji seperti yang ditawarkan oleh Terdakwa, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR dan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID sehingga masing-masing menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR maupun Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID untuk pembayaran pemberangkatan haji tersebut padahal senyatanya Terdakwa, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR maupun Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan tidak memiliki izin bertindak sebagai penerima pembayaran/setoran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DANIEL T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
  - Bahwa saksi adalah sebagai pelapor dalam perkara ini.
  - Bahwa awalnya Subdit III Unit IV TPPO Dittipidum Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari Surat dari KJRI Jeddah Nomor: R-00240/Jeddah/190807 dan Nomor : R-00244/Jeddah/190809 perihal 181 WNI yang tertangkap razia oleh aparat berwenang Saudi karena tidak memiliki tasrih (izin) haji.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan juni 2019 Siswoyo, Wahyu dan Asmardi di rekrut oleh FAJRI untuk berangkat haji dengan visa Even kerajaan arab Saudi dengan biaya sebesar Rp. 90.000.000.- yang disetorkan kepada Hj. Halimah akan tetapi karena visa even sudah habis kemudian diserahkan kepada Terdakwa dengan menambah biaya untuk membeli visa kerja sebesar Rp. 45.000.000,-.
- Bahwa kemudian sekitara bulan juli 2019 para calon jamaah haji tersebut melaksanakan bio metric di taseel mall blok M ;
- Bahwa pada tanggal 20 juli 2019 Terdakwa mengadakan manasik haji di hotel Grand Caman Kota Bekasi.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2019 Terdakwa memberangkatkan para jamaah tersebut melalui Bandara Soekarno Hatta menggunakan maskapai Saudia Airlines.
- Bahwa sekitar awal bulan Agustus para jamaah ditangkap oleh polisi Arab Saudi dan selanjutnya ditahan 10 sampai 15 hari dan akhirnya dipulangkan oleh KJRI Jeddah ke Indonesia.
- Bahwa informasi yang saksi dapat yang telah mengumpulkan yaitu FAJRI dan Hj. HALIMAH yang kemudian diberangkatkan oleh Terdakwa.
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh para jamaah untuk berangkat haji berkisar Rp. 80.000.000.- sampai dengan Rp.150.000.000.- per orang dengan cara tunai dan transfer.
- Bahwa visa yang digunakan adalah visa amil (kerja).
- Bahwa Terdakwa, Hj. HALIMAH dan FAJRI MUCHTAR tidak memiliki izin perusahaan sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi SAHABUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi gagal menunaikan ibadah haji melalui Hj. HALIMAH pemilik Agen travel PT. FAJAR UTAMA karena kesalahan dari visa yang digunakan untuk berangkat haji dan kemudian saksi di deportasi oleh Imigrasi Arab Saudi di Makkah.
- Bahwa pada tanggal 2 juli 2019, Saksi Siswoyo meminta izin ke saksi untuk berangkat haji, kemudian saksi meminta informasi seputar jenis haji, travel, dan siapa penyelenggaranya lalu informasi yang didapatkan nama travelnya adalah Fajar Utama dimana penanggungjawabnya adalah Hj.

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimah yang dapat mengakses quota tambahan haji yang tidak terserap oleh pemerintah lalu info tersebut sangat menarik bagi saksi yang sedang mendaftar haji regular dan menunggu jadwal keberangkatan yang masih harus menunggu sampai tahun 2023.

- Bahwa kemudian kurang lebih selama satu pekan saksi meminta informasi peluang tambahan quota tersebut apakah masih mungkin saksi bisa daftar juga berangkat haji tahun ini, namun informasi yang didapatkan quota sudah habis maka saksi pun tidak berfikir untuk bisa ikut selanjutnya sepulang dari perjalanan luar kota sekitar tanggal 10 Juli 2019 saksi mendapat informasi bahwa ada tambahan quota dan saksi bisa ikut haji pada tahun ini lalu saksi memutuskan untuk ikut serta haji tahun ini dengan menyetorkan uang muka sebesar Rp. 25.000.000 dari total biaya Rp. 105.000.000.
- Bahwa pembayaran selanjutnya tanggal 17 dan 18 Juli 2019 melalui transfer ke rekening BCA Fajri Muchtar sampai sejumlah Rp. 150.000.000,- termasuk penambahan Rp. 45.000.000,- yang diputuskan dalam pertemuan di rumah Hj. Halimah pada tanggal 17 Juli 2019.
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019, FAJRI MUCHTAR memberitahukan melalui group WA jadwal biometrik tanggal 17 Juli 2019, manasik haji tanggal 20 Juli 2019, dan berangkat ke tanah suci tanggal 21 Juli 2019.
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 setelah melakukan biometrik di wilayah Blok M FAJRI MUCHTAR meminta kepada Jamaah untuk kumpul di rumah Hj. Halimah setelah selesai melakukan biometrik karena mau ada perubahan peningkatan layanan haji, kemudian para jamaah berangkat ke rumah Hj. Halimah dan bertemu dengan Hj. Halimah lalu Hj. Halimah mengatakan kepada jamaah harus ada tambahan biaya haji sebesar Rp. 45.000.000,- untuk layanan haji VIP.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2019 saksi menuju hotel di Jatibening Kota Bekasi untuk agenda manasik haji dimana setelah sampai di hotel tersebut saksi bertemu sekitar 15 calon Jamaah dan bertemu dengan Terdakwa yang menjelaskan sekitar pemberangkatan haji namun materi manasik hajinya sendiri hanya sedikit sekali pada hal-hal yang ditanyakan oleh para jama'ah calon haji.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2019 saksi dan calon jama'ah haji lain diberangkatkan ke Madinah lalu selama 4 hari di Madinah digunakan ibadah di masjid Nabawi Madinah, Kemudian diberangkatkan ke Makkah dan menginap di apartemen di Syara Syidki Aziziyah.
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Agustus 2019 terjadi sweeping di apartemen yang saksi tempati, kemudian di proses di kantor polisi dan

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



imigrasi setempat lalu pihak KJRI di Jeddah membantu pendataan dan advokasi untuk pemulangan para jama'ah, akhirnya pihak imigrasi setempat memulangkan saksi ke tanah air pada tanggal 18 Agustus 2019.

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan atau mengklarifikasi tentang perizinan FAJAR UTAMA dari kemenag.
- Bahwa saksi mengetahui visa yang digunakan adalah visa kerja dan hal tersebut diperjelas oleh Hj. Halimah saat pertemuan di rumah Hj. Halimah pada tanggal 17 Juli 2019.
- Bahwa semua pembayaran biaya haji berupa transfer ke rekening BCA Fajri Muchtar dengan nomor rekening 7390755834 sebanyak 8 kali transfer dengan total Rp 150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada kecurigaan dan yang membuat saksi yakin karena melalui travel dan sudah memberangkatkan 48 kali haji, dan penjelasan Hj. Halimah bahwa visa amil (kerja) dijamin aman untuk berangkat haji.
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi blanko untuk mengisi biodata untuk keberangkatan naik haji.
- Bahwa saksi pernah mendapat perlengkapan haji berupa koper, 1 tas gendong, dan kain ihram yang saksi terima dari Saksi SISWOYO.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi SISWOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 istri saksi mendapat informasi dari salah satu group wa GENPRO (Group Bisnis) istri saksi tentang adanya Keberangkatan Haji Plus kemudian istri saksi memberi tahu kepada saksi terkait info tersebut lalu saksi langsung menanyakan kelanjutan info tersebut selanjutnya saksi berhubungan dengan FAJRI MUCHTAR untuk informasi lebih lanjut kemudian FAJRI MUCHTAR menjelaskan informasi tersebut dengan mengatakan bahwa FAJRI MUCHTAR merupakan marketing Travel Fajar Utama milik Hj. HALIMAH yang dapat memberangkatkan haji dengan harga murah, kemudian karena saksi masih penasaran dengan informasi haji tersebut lalu FAJRI MUCHAT menawarkan diri untuk datang kerumah saksi untuk menjelaskan dan keesokan harinya pada malam hari FAJRI MUCHATR datang kerumah saksi dan menjelaskan lebih detail tentang informasi Haji Plus tersebut, karena saksi masih penasaran kemudian saksi diajak oleh FAJRI

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHAT untuk bersama-sama bertemu langsung dengan Hj. HALIMAH dan meminta saksi untuk membawa paspor saksi dan istri lalu FAJRI MUCHTAR mengatur waktu untuk bertemu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2019.

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2019, Fajri Muchtar menjemput saksi dan istri saksi di rumah lalu saksi dibawa ke rumah Hj. HALIMAH di daerah Kelurahan Bungur Jakarta Pusat dan setelah sampai di rumah tersebut sudah banyak orang calon Jemaah haji lain lalu saksi bertemu dengan Hj. HALIMAH lalu saksi bertanya tentang Haji Plus tersebut kepada Hj. HALIMAH lalu Hj. Halimah mengatakan bahwa Hj. HALIMAH mendapatkan jatah visa sebanyak 70 dari kerajaan Arab Saudi karena ada keponakan dari Hj. HALIMAH yang bekerja sebagai karyawan di kerajaan Arab yang informasinya masih ada kuota dengan visa even (visa undangan kerajaan Arab Saudi) dengan biaya sebesar Rp. 90.000.000,- kemudian saksi dan istri saksi setuju dengan tawaran tersebut dan memberikan paspor saksi dan istri saksi ke Fajri Muchtar selanjutnya Fajri Muchtar menyerahkannya kepada Hj. HALIMAH dan saksi menyerahkan uang DP kepada Hj. HALIMAH sebesar Rp. 10.000.000,- lalu saksi dan istri saksi pulang ke rumah.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mentransfer uang ke rekening Fajri Muchtar sebesar Rp. 90.000.000,- dan istri saksi transfer ke rekening Hj. HALIMAH sejumlah Rp. 80.000.000,-.
- Bahwa kemudian saksi ijin kepada atasan kerja Saksi yaitu Saksi SAHABUDIN untuk berangkat haji dan setelah ijin lalu saksi menjelaskan keberangkatan haji saksi kepada Saksi SAHABUDIN kemudian Saksi SAHABUDIN saksi kenalkan kepada Fajri Muchtar lalu Fajri Muchtar mengenalkan kepada Hj. Halimah dan beberapa hari setelah itu saksi bercerita haji ke tetangga saksi bernama Saksi WAHYU PRIHANTONO kemudian Saksi Wahyu beserta istri tertarik kemudian saksi mengenalkan kepada Fajri Muchtar dan Hj. Halimah selanjutnya ada saudara dari tetangga yaitu ASMARDI, SAHRIAL dan IRKAHEMES ikut mendaftar berangkat Haji.
- Bahwa total orang yang ikut haji dengan sebanyak 6 orang dengan transfer masing-masing ke rekening Fajri Muchtar sebesar Rp. 105.000.000,-.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2019 saksi bersama calon jamaah yang lain tersebut dikumpulkan di rumah Hj. Halimah untuk melaksanakan manasik awal.

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019 enjaz visa telah jadi dan saksi diminta oleh Fajri Muchtar untuk melakukan biometrik visa di Taseel Plaza Blok M pada tanggal 17 Juli 2019 setelah itu visa jadi tanggal 19 Juli 2019 yang ternyata visa tersebut diurus oleh Terdakwa setelah visa yang dijanjikan Hj. Halimah batal sehingga Hj. Halimah menyerahkan urusan visa dan pemberangkatan kepada Terdakwa dengan menggunakan visa kerja, namun calon jamaah menyetujui visa kerja tersebut dengan persyaratan harus membayar biaya tambahan sebesar Rp. 45.000.000,- yang di transfer ke rekening Fajri Muchtar.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2019 saksi bersama calon jamaah lain dikumpulkan oleh Terdakwa untuk manasik haji di Hotel Grand Caman Kota Bekasi sekaligus pelunasan Rp. 45.000.000,- kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2019 saksi bersama calon jamaah lain berangkat ke Madina melalui Bandara Soetta dengan menggunakan Pesawat Saudi Airlines dan pada saat sampai di Bandara Madina saksi dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal dan dibawa ke hotel lalu 4 (empat) hari kemudian saksi ke apartemen di Mekkah dengan biaya sendiri sampai tanggal 6 Agustus 2019 saksi menunggu Terdakwa datang dan setelah Terdakwa datang pukul 22.00 Waktu Mekah lalu pada Pukul 02.00 Waktu Mekah saksi bersama calon jamaah lain terkena operasi dan diperiksa kelengkapan paspor dan visanya di kantor polisi Mekkah dimana untuk pemeriksaan pertama dibawa ke Imigrasi Arab Saudi untuk di basmah (biometric) dan akhirnya visa saksi dinyatakan aman lalu saksi dikembalikan ke kantor polisi lagi, selanjutnya beberapa jam kemudian ada pemeriksaan kembali dan saksi di cap jari setelah diperiksa saksi dinyatakan untuk biometric ulang kemudian satu hari menginap di Imigrasi saksi di tarhil di Sumaesi selama 12 hari setelah itu saksi dideportasi secara bertahap oleh KJRI JEDDAH pada tanggal 24 Agustus 2019.
- Bahwa dokumen yang diserahkan saksi dan istri saksi terkait proses akan diberangkatkan menjadi Jemaah haji yaitu Paspor Asli, Pas Foto dan fotocopi KTP yang saksi serahkan ke Fajri Muchtar pada tanggal 24 Juni 2019 pada saat saksi dan istri saksi datang kerumah Hj. Halimah.
- Bahwa biaya yang saksi dan istri saksi bayarkan terkait proses akan berangkat menjadi Jemaah haji khusus yaitu sebesar Rp. 360.000.000.- dengan cara tunai dan transfer secara bertahap dengan rincian Rp. 90.000.000,- untuk mengembalikan uang 6 orang calon Jemaah haji, Rp. 270.000.000,- total biaya haji saksi dan istri saksi, transfer ke rekening nomor 3911305966 atas nama SHILMIYYAH SALEH sebesar Rp.

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000.000,-, transfer ke rekening Fajri Muchtar sebesar Rp. 180.000.000,- dan secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- ke Hj. Halimah dengan bukti kwitansi dari PT. FAJAR UTAMA.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi SYAHRIAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi adalah sebagai pelapor dalam perkara ini.
- Bahwa awalnya Subdit III Unit IV TPPO Dittipidum Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari Surat dari KJRI Jeddah Nomor: R-00240/Jeddah/190807 dan Nomor : R-00244/Jeddah/190809 perihal 181 WNI yang tertangkap razia oleh aparat berwenang Saudi karena tidak memiliki tasrih (izin) haji.
- Bahwa sekitar bulan juni 2019 Siswoyo, Wahyu dan Asmardi di rekrut oleh FAJRI untuk berangkat haji dengan visa Even kerajaan arab Saudi dengan biaya sebesar Rp. 90.000.000.- yang disetorkan kepada Hj. Halimah akan tetapi karena visa even sudah habis kemudian diserahkan kepada Terdakwa dengan menambah biaya untuk membeli visa kerja sebesar Rp. 45.000.000,-.
- Bahwa kemudian sekitara bulan juli 2019 para calon jamaah haji tersebut melaksanakan bio metric di taseel mall blok m.
- Bahwa pada tanggal 20 juli 2019 Terdakwa mengadakan manasik haji di hotel Grand Caman Kota Bekasi.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2019 Terdakwa memberangkatkan para jamaah tersebut melalui Bandara Soekarno Hatta menggunakan maskapai Saudia Airlines.
- Bahwa sekitar awal bulan Agustus para jamaah ditangkap oleh polisi Arab Saudi dan selanjutnya ditahan 10 sampai 15 hari dan akhirnya dipulangkan oleh KJRI Jeddah ke Indonesia.
- Bahwa informasi yang saksi dapat yang telah mengumpulkan yaitu FAJRI dan Hj. HALIMAH yang kemudian diberangkatkan oleh Terdakwa.
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh para jamaah untuk berangkat haji berkisar Rp. 80.000.000.- sampai dengan Rp.150.000.000.- per orang dengan cara tunai dan transfer.
- Bahwa visa yang digunakan adalah visa amil (kerja).

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Hj. HALIMAH dan FAJRI MUCHTAR tidak memiliki izin perusahaan sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. **Saksi WAHYU PRIHANTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 saksi ditawarkan oleh Saksi Siswoyo bahwa ada visa yang siap untuk memberangkatkan haji tahun 2019 dengan biaya Rp. 105.000.000,- yang diproses oleh Hj. Halimah melalui Travel Fajar Utama, selanjutnya saksi tertarik dan menyerahkan paspor sebagai persyaratan, selanjutnya saksi dikenalkan dan diberikan nomor telepon Fajri Muchtar.
- Bahwa kemudian saksi melakukan komunikasi dengan Fajri Muchtar dan saksi diminta foto paspor dan biaya DP Haji untuk pengurusan Visa per pax sebesar Rp. 25.000.000,-, karena saksi berencana berangkat dengan istri saksi maka selanjutnya saksi mengirimkan foto paspor saksi dan foto paspor istri saksi serta mentranfer uang senilai Rp. 50.000.000,- ke rekening Fajri Muchtar dan pada hari yang sama saksi diminta pelunasan, namun saksi menolak dan meminta dipertemukan dengan Hj. Halimah.
- Bahwa kemudian sekitar 3 hari setelah melakukan pembayaran DP, saksi dipertemukan dengan Hj. Halimah di rumahnya di depan Kantor Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat dan disana saksi bertemu dengan Hj. Halimah, Fajri Muchtar, Saksi Siswoyo dan beberapa orang yang tidak saksi kenal dimana pada pertemuan tersebut saksi menanyakan tentang paket yang digunakan dalam pemberangkatan haji yang direncanakan, selanjutnya Hj. Halimah mengatakan bahwa menggunakan paket visa resmi haji yang diproses oleh Terdakwa dengan fasilitas hemat yaitu tinggal di apartemen dan saksi diberikan 2 koper tanpa merek yang berisi tas passport, baju ikrom dan buku panduan yang bertuliskan Travel Fajar Utama, selain itu Saksi Siswoyo juga diberikan koper dan menitip saksi untuk dibawa pulang.
- Bahwa kemudian karena saksi masih penasaran dengan definisi paket hemat, selanjutnya saksi menanyakan kepada Fajri Muchar melalui Telepon dan WA, namun tidak pernah diberikan penjelasan dan Fajri Muchar mengatakan bahwa nanti akan dijelaskan semua oleh Terdakwa pada saat manasik haji.

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019, saksi disuruh biometrik untuk persyaratan pembuatan visa di Mall Blok M Square oleh Terdakwa yang diteruskan ke Hj. Halimah dan diteruskan lagi oleh Fajri Muchtar ke saksi.
- bahwa kemudian ada informasi dari Terdakwa yang diteruskan ke Hj. Halimah dan diteruskan lagi oleh Fajri Muchtar kepada saksi bahwa ada kenaikan biaya sebesar Rp. 45.000.000,- dengan dijanjikan kenaikan fasilitas dari paket hemat ke VIP, selanjutnya saksi bersama – sama dengan istri saksi, Saksi Siswoyo beserta istri, Sdr. Asmardi, Saksi Sahrial, Fajri Muchar dan jamaah lain yang tidak saksi kenal berjumlah sekitar 15 orang menemui Hj. Halimah untuk menanyakan kenaikan biaya tersebut dan setelah bertemu dengan Hj. Halimah dijelaskan bahwa biaya tersebut untuk kenaikan kelas paket dan harus dibayarkan karena apabila tidak dibayarkan maka biaya yang sebelumnya akan hangus, selain itu saksi juga menanyakan kenapa visa yang digunakan visa kerja padahal sebelumnya dijanjikan visa haji, selanjutnya Hj. Halimah menjelaskan bahwa ada perubahan peraturan Raja Salman dan visa kerja bisa digunakan untuk haji serta nanti terkait visa dan kenaikan biaya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019, saksi bersama jamaahnya lainnya yang berjumlah sekitar 25 orang berkumpul di Hotel Grand Caman Kec. Pondok Gede Kota Bekasi untuk melakukan manasik haji yang dipimpin oleh Terdakwa dan kegiatannya hanya pengarahan saja tidak ada kegiatan praktek berhaji dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan berangkat tanggal 21 Juli 2019 dan pulang tanggal 25 Agustus 2019 dan tiket sudah di beli untuk berangkat menggunakan Pesawat Saudi Arabia dan pulangna naik Pesawat Srilangka Airlines, menginap di Hotel Madinah Markas Ilyas, paket Arbain Madinah, Tasreh (ijin masuk armina), Bus AC dimana kenaikan harga dikarenakan ada kenaikan fasilitas ke VIP, Visa kerja dianggap lebih tinggi dari Visa Haji dan bisa memperoleh Igomah dengan menambah biaya Rp. 20.000.000,- serta diminta tambahan sebesar Rp. 3.500.000,- untuk biaya di bandara.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2019, saksi beserta istri dan jamaah lainnya yang berjumlah sekitar 100 orang diberangkatkan ke Saudi Arabia menggunakan pesawat Saudi Airlines melalui Bandara Soekarno Hatta – Madinah oleh Terdakwa yang sempat mengantarkan sampai bandara dan sesampainya di Madinah saksi dijemput orang tidak dikenal dan dibawa ke Hotel namun bukan hotel yang dijanjikan, selanjutnya saksi melalui group WA mengajukan protes kepada Terdakwa namun hanya disuruh sabar dan dijanjikan hotel bagus di Mekkah serta

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



saksi menanyakan masalah tasrih, tiket pulang dan exit permit, namun dikatakan Terdakwa nanti diurus, karena tidak ada kejelasan saksi memutuskan membeli tiket pulang tanggal 15 Agustus 2019 dengan biaya sendiri dan setelah menginap 3 hari di Hotel Madinah, saksi diusir oleh pihak hotel karena ternyata belum dibayar oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi berangkat ke Mekkah dengan biaya sendiri dan menginap di sebuah pondokan milik warga Saudi Arabia yang disewakan dimana pada saat itu saksi juga berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi diminta pindah ke hotel tetapi saksi memutuskan untuk tidak pindah kemudian Terdakwa menjanjikan akan datang langsung ke Saudi Arabia dan setelah saksi menginap sekitar 1 minggu tepatnya pada saat kedatangan Terdakwa ke pondokan, saksi di amankan oleh aparat Saudi Arabia yang selanjutnya saksi dan calon jamaah lainnya yang berjumlah sekitar 80 orang beserta Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Saudi Arabia Nasim dan ditahan selama 2 hari yang kemudian pindahkan ke kantor Imigrasi selama 10 hari dimana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa dia yang bertanggungjawab.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi pihak KJRI Jeddah dari referensi teman di Jakarta, yang kemudian pihak KJRI Jeddah datang ke kantor Imigrasi Saudi Arabia untuk mengurus kepulangan saksi dan pada tanggal 16 Agustus 2019, saksi dipulangkan ke Indonesia oleh KJRI Jeddah menggunakan pesawat Saudi Airlines bersama sekitar 40 orang jamaah.
- Bahwa saksi baru mengenal Hj. Halimah setelah dikenalkan oleh Saksi Siswoyo dan Fajri Muchtar, setahu saksi Hj. Halimah adalah pemilik Travel Fajar Utama yang menjanjikan saksi berangkat ibadah haji dimana Hj. Halimah beralamat di depan kantor Kelurahan Bungur Senen Jakpus rumah dengan nomor 250 B, sedangkan dengan Terdakwa saksi baru mengenalnya setelah dikenalkan oleh Fajri Muchtar dan Hj. Halimah dan sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah orang yang memproses dan memberangkatkan saksi ibadah haji serta orang yang menelantarkan saksi di Saudi Arabia.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Travel Fajar Utama beralamat di depan kantor Kelurahan Bungur Senen Jakpus rumah dengan nomor 250 B namun saksi tidak mengetahui apakah Travel Fajar Utama memiliki ijin penyelenggaraan haji atau tidak dan setahu saksi penanggung jawab Travel Fajar Utama adalah Hj. Halimah.
- Bahwa syarat yang diminta oleh Travel Fajar Utama adalah Paspor dan saksi menyerahkan paspor saksi melalui Saksi Siswoyo, selain itu saksi juga diminta membayar biaya sebesar Rp. 150.000.000,- yang saksi

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



bayarkan secara berangsur, dimana pembayaran yang pertama sebesar Rp. 25.000.000,- yang saksi transfer ke rekening Fajri Muchtar, yang kedua Rp. 75.000.000,- yang saksi transfer ke rekening Fajri Muchtar dan yang ketiga sebesar Rp. 50.000.000,- yang juga saksi transfer ke rekening Fajri Muchtar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. **Saksi GUNAWAN TIARSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager Hotel di Grand Caman Hotel yang beralamat di Jl. Caman Raya No. 88 F, Jati Bening, Pondok Gede, Kota Bekasi sejak awal Januari 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sesuai dengan data dan formulir pendaftaran (*Registration Card*) yang ada di Grand Caman Hotel, Fajri Muchtar pernah memesan kamar pada tanggal 21-22 Juli 2019 dan pernah memesan ruang meeting pada tanggal 20 Juli 2019.
- Bahwa sepegetahuan saksi maksud dan tujuan Fajri Muchtar menyewa ruang meeting tersebut adalah untuk pertemuan manasik haji.
- Bahwa biaya yang dikeluarkan Fajri Muchtar untuk memesan dan mengadakan pertemuan di Grand Caman Hotel pada tanggal 20 Juli 2019 sesuai dengan Bill Nomor 2726 adalah sebesar Rp. 5.775.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara cash.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. **Saksi Hj HALIMAH S Binti SAID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal bulan Februari tahun 2019 yang dikenalkan oleh Sdr. KAMARUDIN dalam hubungan menawarkan Jemah haji CATERING.
- Bahwa saksi mengenal FAJRI MUCHTAR setelah lebaran Idul fitri seingat saksi 3 hari setelah hari raya idul fitri pada bulan Juni tahun 2019 yang mencari informasi terkait Haji Catering.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai majlis talim yang bernama HALIMATUS SADIHAH yang berada di rumah saksi dimana tugas saksi memberikan ceramah kepada jamaah pengajian dan sebagai pembimbing calon Jemaah umroh.
- Bahwa sekitar Februari 2019 saksi ditawarkan oleh Sdr. KAMARUDIN untuk mencari jamaah ikut ibadah haji catering, selanjutnya saksi menyetujuinya dan beberapa hari kemudian Sdr. KAMARUDIN, Terdakwa dan Sdr. IPIN ARIFIN datang ke majlis talim saksi dengan menawarkan haji catering tersebut kepada jamaah saksi dengan bilang ada kuota haji dengan visa kerja dengan syarat jamaah harus bekerja dulu di Catering makanan dengan biaya haji Rp. 17.500.000,- dan dikemudian Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dengan total uang Rp. 27.500.000,- selanjutnya jamaah merespons dengan baik dan daftar melalui saksi untuk berangkat haji sebanyak 46 jamaah haji.
- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2019 Fajri Muchtar datang untuk mempertanyakan kepada saksi apakah betul ada haji catering dengan harga Rp. 40.000.000,- dan saksi jawab betul kemudian FAJRI berinisiatif untuk menambah sebesar Rp. 20.000.000,- dengan alasan untuk biaya makan dan akomodasi dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- lalu saksi mengatakan untuk lebih jelas bisa ketemu langsung dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2019, FAJRI datang kerumah saksi dan bertemu dengan Terdakwa namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan.
- Bahwa kemudian FAJRI datang kembali kerumah saksi dan memberikan uang DP sebesar Rp. 10.000.000,- dengan cara transfer ke Saksi SHIMIYYAH Saleh namun karena tidak ada kwitansi lalu saksi menggunakan tanda terima yang bertuliskan kop PT. FAJAR UTAMA.
- Bahwa seminggu kemudian FAJRI memberikan uang DP untuk 5 calon Jemaah kepada saksi dan beberapa hari kemudian FAJRI datang bersama Saksi SISWOYO dan mengatakan ingin ikut haji CATERING lalu saksi mengatakan bisa.
- Bahwa pada awal bulan Juli 2019 Fajri bersama Saksi SISWOYO dan Sdr. ASMARDI datang kerumah saksi dan kemudian saksi meminta FAJRI untuk mengambil koper yang berisi kain ihrom (untuk Laki-laki), buku manasik, tas paspor, Jilbab (untuk perempuan) lalu dibagikan kepada Saksi SISWOYO, Saksi WAHYU PRIHANTONO dan Sdr. ASMARDI.
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian sekitar pukul 10.00 wib, Fajri, Sdr. KIKI RIZKI dan Terdakwa datang kerumah saksi dan menyatakan tidak ikut haji

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catering melainkan ingin berangkat haji VVIP yang diadakan juga oleh Terdakwa dan meminta saksi untuk mentransfer seluruh uang yang ada pada saksi kepada Terdakwa senilai Rp. 650.000.000.- lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi agar saksi tidak perlu lagi ikut mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Jemaah grup FAJRI mulai hari ini karena Jemaah FAJRI sudah Terdakwa yang mengurus dan sudah masuk jemaah di VVIP.

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian FAJRI datang kerumah saksi dan memberitahu akan ada 11 orang yang akan datang kerumah saksi dan FAJRI meminta bantuan saksi untuk perihal uang tambahan sebesar Rp. 45.000.000.- perorang untuk menjadi jemaah VVIP lalu keesokan malam pada bulan Juli 2019 datang FAJRI bersama 9 (sembilan) orang kerumah saksi yang diantaranya bernama SISWOYO, WAHYU dan Istri WAHYU kemudian saksi menyampaikan kepada jemaah atas perintah FAJRI yang disampaikan sebelumnya ke saksi dan sejak bulan juli 2019 saksi tidak pernah lagi dikonfirmasi sampai tanggal pemberangkatan untuk hal-hal yang berkaitan haji VVIP.
- bahwa maksud dan tujuan FAJRI datang kerumah saksi bersama 9 orang calon jemaah lainnya yaitu meminta saksi untuk membantu menjelaskan adanya penambahan biaya sebesar Rp. 45.000.000,- dari haji catering menjadi HAJI VVIP.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin Haji dan Umroh tetapi yang memiliki izin adalah almarhum putri saksi yang bernama LUBNA atas nama PT. FAJAR UTAMA namun PT tersebut sudah tidak beroperasi sejak anak saksi meninggal.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai Perusahaan atau badan usaha yang bergerak dibidang memberangkatkan Haji Khusus.
- Bahwa uang yang saksi terima dari 11 jemaah yang dibawa FAJRI adalah sebesar Rp.650.000.000,- dimana proses pembayaran 11 jemaah yang dibawa FAJRI secara bertahap baik tunai maupun transfer serta saksi tidak mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan tiket 11 orang calon Jemaah yang dibawa oleh FAJRI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan visa 11 orang calon Jemaah yang di bawa oleh FAJRI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. **Saksi SHILMIYYAH SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi merupakan cucu Saksi Hj. HALIMAH.
- Bahwa saksi memiliki nomor rekening di Bank BCA Kcp. Bungur dengan nomor: 3911305966 atas nama SHILMIYYAH SALEH.
- Bahwa saksi diminta tolong oleh nenek saksi untuk menerima transfer uang sekitar pertengahan tahun 2018.
- Bahwa rekening saksi diminta tolong untuk menerima transfer karena nenek saksi tidak memiliki rekening di bank.
- Bahwa jika ada yang ingin mentransfer uang, nenek saksi menghubungi saksi melalui telepon atau memanggil yang kemudian saksi memberikan nomor rekening milik saksi.
- Bahwa jika ada uang masuk maka saksi diberitahu oleh nenek saksi yang kemudian saksi yang selalu mengambil jika ada uang yang masuk kedalam rekening milik saksi yang kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada nenek saksi.
- Bahwa saksi tidak ada sama sekali menerima uang komisi atau fee terkait Hj. HALIMAH meminjam rekening;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. **Saksi ZIYAD Bin ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Utama PT. ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA yang beralamat di Jl Batu Ampar No 42 Rt 6 Rw 3 Kel Batu Ampar Kec Kramat Jati, Jakarta Timur sejak 2014.
- Bahwa PT. ABU NIMAH SEJAHTERA bergerak di Bidang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan mengurus Dokumen Perjalanan berupa visa.
- Bahwa saksi tidak mengenal FAJRI MUCHTAR, SISWOYO, ASMARDI, SAHABUDIN, SYARIAL, AMSJARUDY ZAHIR AL, SRI NARULITA dan SASI YULIANA namun seingat saksi termasuk beberapa calon Jemaah dari Terdakwa yang membuat visa melalui saksi sedangkan untuk Terdakwa saksi mengenal sejak bulan april tahun 2019 yang dikenalkan Sdr. ABU USAMA (Warga Negara Arab Saudi) dikantor PT. ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA dimana ABU USAMA menjelaskan bahwa

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah kepala group Jemah yang akan menggunakan visa Abu Usama dalam proses Stam Visa.

- Bahwa kemudian sekitar April 2019 Terdakwa dan Abu Usama menjelaskan bahwa telah bekerjasama dengan beberapa travel penyelenggara haji yang jemaahnya akan menggunakan visa kerja dan meminta kepada saksi untuk melakukan kerjasama dalam proses submit visa di paspor para Jemaah haji kemudian pada sekitar bulan Mei 2019 datang ke kantor saksi dan menyerahkan paspor asli beserta lis kerangan visa.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang merekrut dan mengurus keberangkatan FAJRI MUCHTAR, SISWOYO, ASMARDI, SAHABUDIN, SYARIAL, AMSJARUDY ZAHIR AL, SRI NARULITA dan SASI YULIANA menjadi jemaah haji adalah Terdakwa dan ABU USAMA.
- Bahwa dokumen yang diserahkan kepada saksi adalah Fotocopi KTP calon jemaah dan Paspor Asli.
- Bahwa uang yang dikeluarkan oleh jemaah Haji untuk berangkat haji saksi tidak mengetahuinya, sedangkan harga visa Kerja calon Jemaah haji yang dijual adalah 2600 dollar s.d. 3200 dollar per orang, dimana uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. ABU NIMAH dan untuk Proses Stamp visa kerja Rp. 4.300.000,- dengan rincian biaya adalah Rp 750.000,- untuk enjaz, cek medical online adalah Rp 1.000.000,-, biaya Sidik Jari Biometrik Rp. 200.000,- dan biaya transport operasional Rp. 50.000,- dengan total proses visa Rp. 2.000.000,- serta untuk biaya pengesahan Visa Kerja di Kedutaan Saudi Arabia sebesar Rp. 4.300.000,-
- Bahwa adapun total keuntungan bersih yang didapat PT. ABU NIMAH untuk pembuatan visa kerja sebesar Rp. 2.200.000,- per orang, selanjutnya selebihnya uang tersebut saksi berikan kepada ABU USAMA baik secara transfer maupun tunai.
- Bahwa PT. ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA tidak pernah mengadakan manasik haji dan tidak ada perjanjian kerja.
- Bahwa saksi atau PT. ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA tidak pernah melakukan interview terhadap calon Jemaah yang diserahkan Terdakwa dan saksi tidak pernah bertemu dengan calon Jemaah haji hanya dokumen saja yang diserahkan kepada saksi.
- Bahwa PT. ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA bukan termasuk dan tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Kementerian Agama R.I.
- Bahwa Prosedur memberangkatkan Jemaah Haji Harus sesuai dengan peraturan haji di Indonesia dan harus melalui Prosedur Kementerian

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dengan menggunakan visa haji, bahwa tidak dibenarkan berangkat haji menggunakan visa kerja dan dalam hal ini saksi mengakui kesalahan saksi dalam memproses visa kerja untuk ibadah haji.

- Bahwa adapun prosedur yang saksi lakukan untuk memproses Visa kerja para jamaah tersebut adalah antara lain Terdakwa menyerahkan paspor asli milik calon jamaah kepada PT. ABU NIMAH beserta biaya proses stamp visa sekitar 26000 \$ sampai dengan 3200 \$ per orang, selanjutnya PT. ABU NIMAH mendaftarkan proses enjaz dan jadwal biometrik lalu setelah proses enjaz dan biometrik selesai, kemudian PT. ABU NIMAH melakukan proses permohonan pengajuan visa kerja di Kedutaan Saudi Arabia berupa passport, visa, medical Online dan Slip Biometrik, setelah itu PT. ABU NIMAH menyerahkan passport asli jamaah yang sudah ada Visa kerjanya kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

10. **Saksi FAJRI MUCHTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
- Bahwa sekitar Bulan Juni 2019 Saksi mendapat informasi bahwa ada Travel Fajar Utama yang dapat memberangkatkan haji dengan harga murah, kemudian saksi menuju travel tersebut yang berada di depan Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat, selanjutnya saksi bertemu dengan Hj. Halimah lalu saksi bertanya tentang haji kepada Hj. Halimah selanjutnya Hj. Halimah mengatakan kepada saksi bahwa tahun ini masih ada kuota haji dengan visa even (visa undangan kerajaan Arab Saudi) dengan biaya haji sebesar Rp. 65.000.000,- kemudian Terdakwa berfikir-fikir dahulu dan kembali kerumah.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi kembali ke Travel Fajar Utama dan bertanya kepada Hj. Halimah apabila Terdakwa bisa berangkat harus bawa berapa jamaah lalu Hj. Halimah mengatakan apabila mau jadi agen saksi bisa menjual harga haji tersebut sebesar Rp. 80.000.000,- keatas.
- Bahwa kemudian saksi menulis status di Aplikasi Whatsapp bahwa ada pemberangkatan haji dengan visa undangan kerajaan Arab Saudi dengan harga Rp. 90.000.000,- dengan harapan sebesar Rp. 10.000.000,- akan menjadi fee saksi dan jika saksi mendapat 8 (delapan) orang maka bisa free 1 untuk saksi berangkat haji.

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memasang status seperti itu lalu ada beberapa rekan saksi yang berminat terhadap berangkat haji murah tersebut, sampai akhirnya saksi mendapat 4 (empat) orang yaitu Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA dan Saksi SISWOYO dan setelah itu Saksi SISWOYO mengajak sebanyak 6 (enam) orang yaitu Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Sdr. ASMARDI, Saksi SYAHRIAL, Sdr. IRKAHEMES, Sdr. NAZMI dan Sdri. SASI YULIANA.
- Bahwa kemudian orang-orang yang akan ikut mendaftar Haji tersebut diminta datang ke rumah Hj. Halimah dalam waktu yang tidak bersamaan dan orang-orang yang akan ikut mendaftar haji tersebut datang kerumah Hj. Halimah dan semuanya setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Hj. Halimah yaitu Rp. 90.000.000,- untuk berangkat haji Tahun 2019.
- Bahwa dikarenakan saksi berhasil mengajak 4 (empat) orang maka saksi mendapat fee dari Hj. Halimah dengan total jamaah yang menjadi grup saksi berangkat haji menjadi 11 (sebelas) orang maka saksi mendapat biaya gratis naik haji dari Hj. Halimah dan saksi mendapat fee sebesar Rp. 30.000.000,- yang saksi pergunakan untuk bekal haji dan uang tersebut sudah habis untuk bekal haji.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2019 saksi bersama 11 (sebelas) orang tersebut dikumpulkan di rumah Hj. Halimah yang beralamat di depan kelurahan Bungur Jakarta Pusat untuk melaksanakan manasik awal.
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2019 saksi diminta datang kerumah Hj. Halimah kemudian Hj. Halimah menjelaskan bahwa visa even (Undangan dari Kedutaan Arab Saudi) sudah tidak ada lagi dan saksi akhirnya dikenalkan dengan SHOHIBUL WT ARIFIN oleh Hj. Halimah dan saksi diminta ke rumah SHOHIBUL WT ARIFIN yang beralamat di Jati Bening Kota Bekasi untuk menanyakan progress 11 (sebelas) orang yang saksi bawa dan setelah bertemu SHOHIBUL WT ARIFIN lalu saksi menceritakan bahwa 11 (sebelas) orang ini ingin naik haji tahun ini bukan kerja akhirnya SHOHIBUL WT ARIFIN menyanggupi untuk enjaz visa lalu pada tanggal 5 Juli 2019 enjaz visa jadi dan saksi bersama 11 (sebelas) orang disuruh biometrik visa di Taseel Plaza Blok M.
- Bahwa kemudian setelah visa jadi tanggal 19 Juli 2019 namun saksi kaget karena janji SHOHIBUL WT ARIFIN adalah haji VVIP dengan fasilitas hotel bintang 5 dan tasreh haji akan tetapi visa yang selesai adalah visa kerja, namun 11 (sebelas) jamaah tersebut menyetujui visa

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dengan persyaratan harus membayar biaya tambahan sebesar Rp. 60.000.000,- yang disetorkan kepada SHOHIBUL WT ARIFIN namun saksi keberatan dengan penambahan tersebut, akhirnya saksi menginformasikan kepada Jamaah kenaikan sebesar Rp. 45.000.000,- yang disetorkan ke SHOHIBUL WT ARIFIN.

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2019 Terdakwa bersama 11 (sebelas) orang tersebut dikumpulkan oleh SHOHIBUL WT ARIFIN untuk melaksanakan manasik haji di Hotel Grand Caman Kota Bekasi sekaligus pelunasan sebesar Rp. 45.000.000,- kepada SHOHIBUL WT ARIFIN.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2019 saksi bersama 11 (sebelas) orang berangkat ke Madina melalui Bandara Soetta dan pada saat sampai di Bandara Madina saksi ke dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal dan dibawa ke hotel lalu 4 hari kemudian saksi menuju ke apartemen di Mekah dengan biaya sendiri sampai tanggal 6 Agustus 2019 dan saksi bersama 11 (sebelas) orang tersebut menunggu SHOHIBUL WT ARIFIN datang selanjutnya SHOHIBUL WT ARIFIN datang sekira pukul 22.00 Waktu Mekah namun pada pukul 02.00 Waktu Mekah saksi dan Calon Jamaah lainnya terkena operasi dan diperiksa kelengkapan paspor dan visanya di kantor polisi Mekkah dimana untuk pemeriksaan pertama dibawa ke Imigrasi Arab Saudi untuk dilakukan biometric dan akhirnya visa saksi dan Calon Jamaah lainnya aman.
- Bahwa kemudian saksi dikembalikan ke kantor polisi lagi selanjutnya beberapa jam kemudian ada pemeriksaan kembali dan saksi di cap jari lalu setelah diperiksa saksi dinyatakan untuk biometric ulang kemudian saksi satu hari menginap di Imigrasi dan di tahlil di Sumaesi selama 12 hari, setelah itu saksi dideportasi secara bertahap oleh KJRI JEDDAH pada tanggal 17 Agustus 2019.
- Bahwa para calon jamaah haji tersebut transfer ke rekening saksi dan ke rekening Saksi SHILMIYYAH SALEH (cucu Hj. Halimah) dan SHOHIBUL WT ARIFIN.
- Bahwa setelah saksi menerima uang transfer dari Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL dan Sdr. NAZMI selanjutnya saksi mentransfer kembali ke Saksi SHILMIYYAH SALEH dan ke SHOHIBUL WT ARIFIN.
- Bahwa saksi mengetahui berangkat haji harus melalui prosedur kementerian agama, alasan saksi mau berangkat haji dengan kondisi tersebut adalah karena saksi dijanjikan awalnya oleh Hj. Halimah dan

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOHIBUL WT ARIFIN berangkat haji murah dan cepat dengan menggunakan visa undangan dari Kedutaan Arab Saudi.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Hj. Halimah ada ijin penyelenggaraan haji dan umroh dengan nama Travel Fajar Utama sedangkan SHOHIBUL WT ARIFIN tidak ada ijin penyelenggaraan haji dimana saksi dan 11 (sebelas) orang lainnya hanya menyerahkan paspor kepada Hj. Halimah dan 11 (sebelas) orang lainnya menyerahkan uang untuk berangkat haji sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Hj. Halimah dan SHOHIBUL WT ARIFIN.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin bertindak sebagai penerima pembayaran/setoran BPIH.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin PIHK dari Kementerian Agama.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli M.NOER ALYA FITRA, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas sebagai Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.
- Bahwa Ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, jemaah haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji, yang dibedakan menjadi 2, yaitu haji reguler dan haji khusus.
- Bahwa kedua penyelenggaraan haji tersebut mensyaratkan jemaah yang harus mendaftar di Kemenag, membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), serta mendapatkan nomor porsi haji yang dikeluarkan dari aplikasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), adapun jemaah menyetorkan dana BPIH nya ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
- Bahwa selain dari keberangkatan haji reguler dan haji khusus, terdapat jemaah yang berangkat menunaikan ibadah haji menggunakan kuota yang tidak diberikan secara resmi dari Pemerintah Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia, Jemaah haji tersebut diberangkatkan dengan visa haji mujamalah (undangan). Hal ini tertuang dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pada pasal 18 Undang-Undang tersebut menyebutkan, jemaah

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



haji dengan visa muamalah tidak mendaftarkan diri di Kementerian Agama pada aplikasi Siskohat, namun mendaftar, diberangkatkan, dan dilayani oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Keberangkatan jemaah visa haji muamalah wajib dilaporkan kepada Menteri Agama.

- Bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai daftar PIHK yang terdaftar secara sah.
- Bahwa seseorang atau suatu perusahaan yang tidak terdaftar sebagai PIHK tidak memiliki hak untuk memberangkatkan calon Jemaah Haji Khusus. Terhadap hal tersebut, perbuatan Sohibul Wafa dkk melanggar pasal 114 dan 121 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Bahwa benar Sdr. SHOHIBUL WT ARIFIN, sdr. FAJRI MUCHTAR, ZIYAD dan HALIMAH telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 02 September 2020 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang dimaksud PIHK adalah negara yang mengatur Jemaah haji atau umrah yang ingin berangkat ke tanah suci untuk ibadah umroh dan haji harus melalui perusahaan yang berizin resmi dari Kementerian Agama RI.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perusahaan atau travel yang mempunyai izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari Kemenag RI.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberangkatkan calon Jemaah haji KHUSUS namun Terdakwa pernah berangkat bersama 13 Jemaah haji tahun 2018 yang mana tersangka 13 jemaah tersebut dititip ke Terdakwa untuk berangkat menunaikan ibadah haji dengan biaya Rp. 90.000.000.- perorang dengan menggunakan visa amil dan tidak ada masalah.
- Bahwa Jemaah yang Terdakwa terima dari FAJRI ada 13 orang yaitu : SASI YULIANA, SISWOYO, SAHABUDI, ASMARDI MUHAMMAD SYARIF, WAHYU PRIHANTONO SOECHARI, NAJMI PUSASARI MARSA BESSY, MUHAMAD AROPAH KUBE, SYARIAL SARIF, AHMAD JAENURI, IRKAIMES DEWITA, ERNA TRI HERDIANI dan FAJRI sendiri dan yang dibawa oleh suaminya Sdr. YOLANDA ada 2 yaitu AMSJARUDI JAHIR dan SRI NARULITA yang merupakan jemaah Sdr. HABIB ALI.
- Bahwa sekitar tahun 2019 sdr. QOMAR datang ke rumah Terdakwa di daerah Bekasi dan menanyakan masih memiliki kuota visa amil/Kerja untuk

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan haji yang biasa disebutnya dengan istilah haji catering apa tidak, kemudian Terdakwa menjawab masih ada sisa sekitar 20 visa amil/kerja yang dimiliki oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. ABU USAMA, selanjutnya karena Sdr. QOMAR mengetahui masih ada sisa 20 visa kerja maka sdr. QOMAR meminta tolong kepada Terdakwa untuk menambah kuota visa kerja/amil sehingga menjadi 50 orang lalu tersangka menyampaikan kepada Sdr. ABU USAMA terkait permintaan penambahan kuota visa kerja yang digunakan untuk haji dan sdr. ABU USAMA menyanggapi penambahan kuota tersebut selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada Sdr. QOMAR bahwa sdr. ABU USAMA setuju dan menyanggapi 50 kuota visa kerja/amil dan sdr. QOMAR meminta janji bertemu di rumah Hj. HALIMAH untuk mempresentasikan terkait visa kerja/amil untuk ibadah haji.

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019 Terdakwa dijemput di rumah oleh sdr. QOMAR yang selanjutnya Terdakwa di bawa ke rumah Hj. Halimah dan setelah sampai rumah Hj. Halimah dan Terdakwa berkenalan dengan Hj. Halimah di depan jemaahnya selanjutnya Terdakwa melakukan presentasi kepada para jamaah yang berada di rumah Hj. Halimah yang intinya diantaranya adalah visa yang digunakan untuk berangkat haji adalah visa kerja yang tersangka ambil dari teman Terdakwa yang bernama sdr. ABU USAMA dan resiko-resiko yang akan dialami jika berangkat haji menggunakan visa kerja diantaranya adalah tertangkap oleh imigrasi Arab Saudi dan selanjutnya bisa dipulangkan ke Indonesia.
- Bahwa pada sekitar bulan juli 2019, sdr. KIKI yang setahu Terdakwa adalah murid Hj. Halimah datang bersama FAJRI selaku utusan dari Hj. Halimah, kemudian FAJRI mengaku bahwa ada 12 (dua belas) jamaah yang ingin diberangkatkan hajidan FAJRI meminta tolong kepada Terdakwa agar ke-12 (dua belas) jemaahnya tersebut dibantu dibuatkan visa untuk berangkat Haji ke Arab Saudi lalu Terdakwa menjelaskan kepada FAJRI bahwa bisa dibantu dengan menggunakan visa kerja dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang atau dengan visa Furoda (haji undangan kerajaan) dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per orang, akan tetapi FAJRI memilih menggunakan visa kerja saja dengan alasan harga visa Furoda terlalu mahal.
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga menyampaikan kepada FAJRI bahwa akan ada biaya tambahan berupa biaya tiket pulang pergi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan biaya tasrih yang apabila ijin tasrih tersebut diurus di Jakarta, membutuhkan biaya sekitar sebesar 2.500 USD atau sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan fasilitas penjemputan, transportasi bus, apartmen/tenda selama 5 hari di

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekkah, akan tetapi FAJRI menolak tawaran tersebut dikarenakan harganya terlalu mahal.

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan paket dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian Biaya visa kerja per orang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Biaya tiket pulang pergi per orang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk biaya tasrih MAKTAB (diurus di Arab Saudi), penginapan apartmen di Mekkah dan Madinah, dan transportasi, selanjutnya Fajri menyetujuinya.
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran biaya haji dari FAJRI secara bertahap, dengan total sekitar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), untuk 12 orang, dan 1 orang an. sdr. ASMARDI kekurangannya membayar langsung dengan cara transfer ke rekening pribadi Terdakwa Bank BCA 7510454515 an. SHOHIBUL WT ARIFIN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana yang mengetahui terkait berapa kali dan besarnya uang pembayaran para Jemaah haji adalah FAJRI.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran untuk biaya haji maka Jemaah melakukan tes Biometrik, kemudian diuruskan Visa kerja, selanjutnya dipesankan tiket penerbangan, kemudian dibuatkan acara Manasik haji dan pengarahan di hatel Grand Caman Bekasi, selanjutnya Jemaah haji menunggu keberangkatan di rumah masing-masing jamaah.
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan Manasik Haji di hotel grand caman Bekasi adalah FAJRI.
- Bahwa seingat Terdakwa, FAJRI yang menyampaikan Jemaah untuk kumpul melakukan Manasik haji di hotel grand caman Bekasi, Terdakwa mengetahuinya saat Terdakwa pernah ditunjukan oleh FAJRI bahwa ada grup aplikasi WhatsApp/WA yang isinya menyampaikan untuk melakukan kegiatan Manasik haji kepada para Jemaah haji.
- Bahwa terkait pemesanan dan pembayaran Hotel Grand Caman Bekasi adalah FAJRI.
- Bahwa terkait pembayaran biaya kegiatan Manasik Haji di hotel grand caman Bekasi adalah FAJRI.
- Bahwa kegiatan Manasik Haji di hotel grand caman Bekasi berlangsung selama sekitar 3 jam dari jam 12.00 WIB s/d 15.00 WIB, acaranya adalah berupa pengarahan terkait tekhnis ibadah haji selama di Mekkah.
- Bahwa Visa yang digunakan para jamaah adalah menggunakan VISA KERJA/AMIL

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memproses Visa Kerja/Amil untuk para Jemaah haji yang Terdakwa berangkatkan adalah ZIYAD dari PT. ABU NI'MA.
- Bahwa terkait biaya pembuatan Visa Kerja/Amil untuk Jemaah haji adalah sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan tagihan biaya pembuatan Visa Kerja/Amil yang tentukan oleh ZIYAD.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk Jemaah haji ditangkap oleh Imigrasi Arab Saudi dan dideportasi pulang ke Indonesia.
- Bahwa Terdakwa sudah memberitahukan resiko kepada para agen seperti FAJRI, Hj. HALIMAH, dan sdr. HABIB ALI, bahwa menggunakan visa kerja untuk berangkat haji diantaranya adalah tertangkap imigrasi Arab Saudi, akan tetapi Terdakwa tetap memberangkatkan para jamaah karena tidak ada penolakan dari agen tersebut dan para agen tetap ingin untuk diberangkatkan haji ke Arab Saudi karena Visa kerja para jamaah sudah terlanjur keluar dan berdasarkan pengalaman Terdakwa yang berhasil memberangkatkan haji dengan cara yang sama seperti ini pada tahun lalu dan Terdakwa tidak tahu apakah yang Terdakwa sampaikan kepada FAJRI, Hj. Halimah, dan sdr. HABIB ALI tersebut disampaikan kepada para jamaah apa tidak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bendel bukti setor melalui Bank terkait pembayaran Haji VIP kepada Sdr. Fajri ;
- 2) 1 (satu) lembar asli Boarding Pass Saudi Air Lines tujuan JEDAH-JAKARTA tanggal 18 Agustus 2019 atas nama SAHABUDIN ;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama SAHABUDIN dengan nomor B 4577110 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tangerang ;
- 4) 1 (satu) bendel Print Out dari Website Haji kemenag.id daftar PIHK yang terdata di kemenag tanggal 2 Desember 2019 ;
- 5) 1 (satu) bendel Print Out data perlintasan nomor : IMI.2-UM.01.01-5.3726, tanggal 15 Oktober 2019 ;
- 6) 1 (satu) lembar printout legalisir Non-Stay Gueast bill sebagai bill meeting room bil nomor 2726 atas nama FAJRI MUCHTAR, Bapak ;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3275042610850011 atas nama FAJRI MUCHTAR ;
- 8) 2 (dua) lembar printout legalisir Individual Guest Cart File nama Fajri Muchtar guest No. 2224 ;
- 9) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



pembayaran Dp Haji Visa Amil thn 2019 untuk dua jemaah tanggal 7-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;

- 10) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp ke-2 Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 10-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
- 11) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah untuk pelunasan biaya Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 17-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.52.342.000,- ;
- 12) 1 (satu) lembar asli bukti serah terima data haji dan umroh yang berlogo YAYASAN MAWAR dari AMSJARUDY dan IBU SRI NARULITA kepada Unang Maskun tanggal 11 Juli 2019 ;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama AMSJARUDY ZAHIR dengan nomor B39394 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tangerang ;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy surat RIHLAH ALATAN WISATA Biro Perjalanan Haji dan Umroh perihal permohonan pembuatan paspor RI atas nama SRI NARULITA dan AMSJARUDY ZAHIR tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh MELINDA ROSA Divisi Umroh ;
- 15) 1 (satu) lembar asli boarding pass barang dengan maskapai ETIHAD AIRWAYS atas nama AMSJARUDY ZAHIR tanggal 30 Juli 2019 ;
- 16) 1 (satu) lembar asli boarding pass saudia airlines tujuan JEDAH-JAKARTA tanggal 16 Agustus 2019 atas nama ALI/AMSJARUDI MR ;
- 17) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp Haji Visa Amil thn 2019 untuk dua jemaah tanggal 7-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
- 18) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp ke-2 Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 10-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
- 19) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah untuk pelunasan biaya Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 17-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.52.342.000,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 3 (tiga) lembar Print Out rekening Koran Bank Syariah Mandiri periode 1 Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 dengan nomor rekening : 7108945774 atas nama YOLANDA YUSUP ;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopi struk transaksi transfer antar bank MANDIRI SYARIAH tanggal 7 Juli 2019 pengirim : YOLANDA YUSUF penerima HANIF ALI BAHOST nomor rekening : 0807818996 Jumlah Rp. 5.000.000,- ;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopi resi CIMB NIAGA transfer bank lain transfer dari Yolanda Yusuf transfer ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp. 5.000.000,- ;
- 23) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops Rihlah Alat Wisata nomor : 00019 telah terima dari Ibu Yolanda Yusuf uang sejumlah Sembilan puluh juta rupiah untuk pembayaran dana haji Visa Amil untuk 2 orang tanggal 12 Juli 2019 diatas materai dan ditanda tangan oleh HANIF ALI B dengan catatan 8500\$ (kurs 14.500) ;
- 24) 1 (satu) lembar fotocopi setor tunai bank BNI tanggal 17 Juli 2019 atas nama penyeter Unang Maskun ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp.50.000.000,- ;
- 25) 2 (dua) lembar data list name Jamaah yang telah di enjas PT ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA ;
- 26) 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 0459816958 atas nama SAHABUDIN ;
- 27) 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Juni-Juli 2019 dengan nomor rekening 3911305966 atas nama SHILMIYYAH SALEH ;
- 28) 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri periode Juli 2019 dengan nomor rekening 7000322703 atas nama SAHABUDIN ;
- 29) 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Mei s/d Juli dengan nomor rekening 7510454515 atas nama SHOHIBUL W T ARIFINBENDEL H ;
- 30) 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Mandiri periode Juli s.d Agustus dengan nomor rekening 1670000550995 atas nama SHOHIBUL W T ARIFIN ;
- 31) 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 7180145936 atas nama SAHABUDIN AK;
- 32) 1 (satu) buah koper dengan berwarna hitam ;
- 33) 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari atas nama Keluarga Syamsalis dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 34) 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari atas nama Rismawati dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus tahun 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 35) 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari Syamsial/Keluarga Syamsalis dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus tahun 2019 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
- 36) 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari Bp. Asmardi sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- 37) 1 (satu) buah Boarding Pass dengan an. SYAHRIAL ;
- 38) 1 (satu) buah koper dengan berwarna hitam ;
- 39) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 ;
- 40) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 ;
- 41) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 ;
- 42) 1 (satu) buah paspor an. Siswoyo dengan nomor B6192170 ;
- 43) 1 (satu) bendel print out mutasi rekening bank bca periode Juli-Agustus 2019 dengan nomor rekening : 7390755834 atas nama FAJRI Bin MUCHTAR ;
- 44) 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Gold Metalik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang dimaksud PIHK adalah negara yang mengatur Jemaah haji atau umur yang ingin berangkat ke tanah suci untuk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadah umroh dan haji harus melalui perusahaan yang berizin resmi dari Kementerian Agama RI.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perusahaan atau travel yang mempunyai ijin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari Kemenag RI.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberangkatkan calon Jemaah haji KHUSUS namun Terdakwa pernah berangkat bersama 13 Jemaah haji tahun 2018. Dimana jemaah tersebut dititip ke Terdakwa untuk berangkat menunaikan ibadah haji dengan biaya Rp. 90.000.000.- perorang dengan menggunakan visa amil ;
- Bahwa Jemaah yang Terdakwa terima dari FAJRI ada 13 orang yaitu : SASI YULIANA, SISWOYO, SAHABUDI, ASMARDI MUHAMMAD SYARIF, WAHYU PRIHANTONO SOECHARI, NAJMI PUSASARI MARSA BESSY, MUHAMAD AROPAH KUBE, SYARIAL SARIF, AHMAD JAENURI, IRKAIMES DEWITA, ERNA TRI HERDIANI dan FAJRI sendiri dan yang dibawa oleh suaminya Sdr. YOLANDA ada 2 yaitu AMSJARUDI JAHIR dan SRI NARULITA yang merupakan jemaah Sdr. HABIB ALI.
- Bahwa sekitar tahun 2019 sdr. QOMAR datang ke rumah Terdakwa di daerah Bekasi dan menanyakan masih memiliki kuota visa amil/Kerja untuk memberangkatkan haji yang biasa disebutnya dengan istilah haji catering ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab masih ada sisa sekitar 20 visa amil/kerja yang dimiliki oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. ABU USAMA, selanjutnya karena Sdr. QOMAR mengetahui masih ada sisa 20 visa kerja maka sdr. QOMAR meminta tolong kepada Terdakwa untuk menambah kuota visa kerja/amil sehingga menjadi 50 orang ;
- Bahwa Terdakwa Tersangka menyampaikan kepada Sdr. ABU USAMA terkait permintaan penambahan kuota visa kerja yang digunakan untuk haji dan sdr. ABU USAMA menyanggupi penambahan kuota tersebut selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada Sdr. QOMAR bahwa sdr. ABU USAMA setuju dan menyanggupi 50 kuota visa kerja/amil dan sdr. QOMAR meminta janji bertemu di rumah saksi Hj. HALIMAH untuk mempresentasikan terkait visa kerja/amil untuk ibadah haji ;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019 Terdakwa dijemput dirumah oleh sdr. QOMAR yang selanjutnya Terdakwa di bawa kerumah Hj. Halimah dan setelah sampai rumah Hj. Halimah dan Terdakwa berkenalan dengan Hj. Halimah di depan jemaahnya selanjutnya Terdakwa melakukan presentasi kepada para jemaah yang berada di rumah Hj. Halimah yang intinya diantaranya adalah visa yang digunakan untuk berangkat haji adalah visa kerja yang tersangka ambil dari teman Terdakwa yang bernama sdr. ABU USAMA dan resiko-resiko yang akan dialami jika berangkat haji

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan visa kerja diantaranya adalah tertangkap oleh imigrasi Arab Saudi dan selanjutnya bisa dipulangkan ke Indonesia.

- Bahwa pada sekitar bulan juli 2019, sdr. KIKI yang setahu Terdakwa adalah murid Hj. Halimah datang bersama FAJRI selaku utusan dari Hj. Halimah, kemudian FAJRI mengaku bahwa ada 12 (dua belas) jamaah yang ingin diberangkatkan hajidan FAJRI meminta tolong kepada Terdakwa agar ke-12 (dua belas) jamaahnya tersebut dibantu dibuatkan visa untuk berangkat Haji ke Arab Saudi ;
- Bahqa Terdakwa menjelaskan kepada FAJRI bahwa bisa dibantu dengan menggunakan visa kerja dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang atau dengan visa Furoda (haji undangan kerajaan) dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per orang, akan tetapi FAJRI memilih menggunakan visa kerja saja dengan alasan harga visa Furoda terlalu mahal ;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada FAJRI bahwa akan ada biaya tambahan berupa biaya tiket pulang pergi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan biaya tasrih yang apabila ijin tasrih tersebut diurus di Jakarta, membutuhkan biaya sekitar sebesar 2.500 USD atau sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan fasilitas penjemputan, transportasi bus, apartmen/tenda selama 5 hari di mekkah, akan tetapi FAJRI menolak tawaran tersebut dikarenakan harganya terlalu mahal.
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan paket dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian Biaya visa kerja per orang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Biaya tiket pulang pergi per orang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk biaya tasrih MAKTAB (diurus di Arab Saudi), penginapan apartmen di Mekkah dan Madinah, dan transportasi, selanjutnya Fajri menyetujuinya.
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran biaya haji dari FAJRI secara bertahap, dengan total sekitar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), untuk 12 orang, dan 1 orang an. sdr. ASMARDI kekurangannya membayar langsung dengan cara transfer ke rekening pribadi Terdakwa Bank BCA 7510454515 an. SHOHIBUL WT ARIFIN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran untuk biaya haji maka Jemaah melakukan tes Biometrik, kemudian diuruskan Visa kerja, selanjutnya dipesankan tiket penerbangan, kemudian dibuatkan acara Manasik haji dan

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengarahan di hatel Grand Caman Bekasi, selanjutnya Jemaah haji menunggu keberangkatan di rumah masing-masing jamaah ;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan Manasik Haji di hotel grand caman Bekasi adalah FAJRI ;
- Bahwa FAJRI yang menyampaikan Jemaah untuk kumpul melakukan Manasik haji di hotel grand caman Bekasi, Bahwa terkait pemesanan dan pembayaran Hotel Grand Caman Bekasi serta adalah FAJRI.
- Bahwa kegiatan Manasik Haji di hotel grand caman Bekasi berlangsung selama sekitar 3 jam dari jam 12.00 WIB s/d 15.00 WIB, acaranya adalah berupa pengarahan terkait tehnik ibadah haji selama di Mekkah.
- Bahwa Visa yang digunakan para jamaah adalah menggunakan VISA KERJA/AMIL ;
- Bahwa yang memproses Visa Kerja/Amil untuk para Jemaah haji yang Terdakwa berangkatkan adalah ZIYAD dari PT. ABU NI'MA ;
- Bahwa terkait biaya pembuatan Visa Kerja/Amil untuk Jemaah haji adalah sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan tagihan biaya pembuatan Visa Kerja/Amil yang tentukan oleh ZIYAD ;
- Bahwa Jemaah haji ditangkap oleh Imigrasi Arab Saudi dan dideportasi pulang ke Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa sudah memberitahukan resiko kepada para agen seperti FAJRI, Hj. HALIMAH, dan sdr. HABIB ALI, bahwa menggunakan visa kerja untuk berangkat haji diantaranya adalah tertangkap imigrasi Arab Saudi, akan tetapi Terdakwa tetap memberangkatkan para jamaah karena tidak ada penolakan dari agen tersebut dan para agen tetap ingin untuk diberangkatkan haji ke Arab Saudi karena Visa kerja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur Pasal 121 Jo Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



3. Tanpa hak ;
4. Bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus.

**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa “setiap orang” secara terminologi sama artinya dengan “barang siapa” dalam KUHP, oleh karena itu maka yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H. ABDUL JALIL** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkannya dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa unsur “melakukan atau turut serta melakukan” perbuatan yang dikenal dengan “Delik Penyertaan” dalam pasal 55 KUHP. Ancaman pidananya sama dengan pelaku utama, yakni “dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu” ex pasal 55 (1) ke-1 KUHP. KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MvT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu “rechstreek deelnemen aan de uitvoering van het feit” (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). MvT tidak menjelaskan lebih lanjut (Moeljatno,SH,Prof. “Hukum Pidana Delik-delik Percobaan, Delik-delik Penyertaan”, 1983, hal.111).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan Terdakwa pada sekira Bulan Juni 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendapat informasi bahwa ada Travel Fajar Utama yang dapat memberangkatkan Haji Khusus

*Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga murah kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendatangi Travel Fajar Utama yang berada di Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat dan setelah sampai di Travel Fajar Utama, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertemu dengan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dimana saat itu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertanya tentang Haji Khusus kepada Saksi Hj HALIMAH S Binti SAID lalu Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID mengatakan tahun ini masih ada kuota Haji Khusus dengan Visa Eben (visa undangan Kerajaan Arab Saudi) dengan biaya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kembali ke rumah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR untuk berfikir terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kembali ke Travel Fajar Utama dan menemui Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertanya “kalau saya bisa berangkat harus bawa berapa jemaah lalu saksi Hj HALIMAH S bilang “kalau mau jadi agen saya jual harga haji tersebut Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)” dan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID mengatakan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR jika Saksi FAJRI Bin MUCHTAR dapat mencarikan kuota 10 (sepuluh) orang calon jemaah haji maka akan dapat gratis 1 (satu) orang kuota untuk berangkat haji ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID tersebut, selanjutnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menulis status di Aplikasi Whatsaap milik Saksi FAJRI Bin MUCHTAR yang berisi “ada pemberangkatan haji dengan Visa undangan Kerajaan Arab Saudi dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)”, dimana Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mengharapkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bisa menjadi keuntungan/fee Saksi FAJRI Bin MUCHTAR;

Menimbang, bahwa setelah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menulis status tersebut di Aplikasi Whatsaap, kemudian beberapa teman Saksi FAJRI Bin MUCHTAR ada yang berminat terhadap pemberangkatan haji tersebut sampai akhirnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendapat 4 (empat) orang yaitu Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH dan Sdr. ERNA untuk ikut berangkat Haji dengan jalan Haji Khusus yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR infokan tersebut, selanjutnya atas penjelasan dari Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kepada Saksi SISWOYO lalu Saksi SISWOYO juga mendapatkan 7 (tujuh) orang untuk didaftarkan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR yaitu Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI diminta untuk datang ke rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID di Kampung Kepu Gg V/227 RT 005 RW 001 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat namun dalam waktu yang tidak bersamaan dimana pada saat Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI sudah bertemu dengan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu diberitahukan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI terkait harga biaya Haji Khusus yang di tawarkan yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dimana Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI setuju dengan harga yang ditawarkan dan akan diberangkat Haji Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR telah berhasil mengumpulkan calon jemaah Haji Khusus yang ada di group Saksi FAJRI Bin MUCHTAR sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu atas nama ZAINURI, ARAFAH, ERNA, SISWOYO, WAHYU PRIHANTONO, SAHABUDIN, ASMARDI, SYAHRIAL, IRKAHEMES, NAZMI dan SASI YULIANA maka Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendapat free/gratis untuk ikut berangkat Haji Khusus dari Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR juga mendapat fee sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR untuk bekal pada saat berangkat Haji;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di kumpulkan di rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dengan maksud untuk melaksanakan manasik awal dimana dalam kegiatan tersebut Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID memberikan penjelasan tentang Haji dan Visa yang akan digunakan yaitu Haji Catering dengan visa even lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI mengerti dan menyetujui atas penjelasan yang diberikan oleh Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dan selanjutnya Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID memberikan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI berupa koper yang berisi buku manasik, tas paspor dan kain ihrom yang merupakan sisa peninggalan almarhum anak Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID saat mengelola Travel Haji dan Umroh ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR diminta datang ke rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID menjelaskan bahwa visa even sudah tidak ada lagi selanjutnya Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID mengenalkan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kepada Terdakwa SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H. ABDUL JALIL kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR diminta oleh Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID untuk mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jatibening Kota Bekasi untuk menanyakan terkait progress 11 (sebelas) orang yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan sebelumnya dimana visa yang akan digunakan adalah visa kerja dan bukan visa even ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mengatakan agar Terdakwa dapat membantu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR serta Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan untuk dibuatkan visa ke Arab Saudi untuk naik Haji lalu Terdakwa mengatakan bisa dibantu dengan menggunakan visa kerja atau visa Furoda (Haji undangan kerajaan) dimana kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menyetujui dengan menggunakan visa kerja, akhirnya Terdakwa pun menyanggupi untuk enjaz visa;

Menimbang, bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2019 Terdakwa menghubungi Saksi ZIYAD Bin ABDULLAH dari PT. ABU NI'MA untuk pembuatan Visa Kerja untuk calon jamaah FAJRI beberapa hari kemudian sdr. HABIB ALI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa dua passpor atas nama sdr. AMSJARUDI JAHIR dan sdri. SRI NARULITA dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dp proses visa amil/kerja yang selanjutnya Saksi serahkan kepada PT. ABU NI'MA untuk memproses visa kerja milik sdr. AMSJARUDI JAHIR dan sdri. SRI NARULITA.

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 5 Juli 2019, enjaz visa yang disanggupi oleh Terdakwa telah selesai selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bersama Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang sebelumnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulan diminta untuk melakukan biometrik Visa di Taseel Plaza Blok M ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 visa untuk berangkat ke Arab Saudi telah selesai akan tetapi berupa visa kerja dimana hal ini tidak sesuai dengan janji Terdakwa berupa haji VVIP dengan fasilitas hotel bintang 5 dan tasreh haji namun Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang telah dikumpulkan oleh Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menyetujui visa kerja tersebut dengan persyaratan harus membayar biaya tambahan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang di setorkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2019, Terdakwa mengumpulkan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI untuk melaksanakan manasik haji yang bertempat di Hotel Grand Caman Jl. Caman Raya No. 88 F Jatibening Pondok Gede Bekasi Kota Bekasi sekaligus untuk pelunasan biaya tambahan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2019, Terdakwa memberangkatkan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI menuju ke Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dimana yang mengurus dan membelikan tiket Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Bandar Udara Madinah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL,

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal lalu dibawa ke Hotel lalu 4 (empat) hari kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI menuju ke Apartemen di Kota Mekkah namun dengan biaya sendiri dimana pada tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 waktu Mekkah, Terdakwa datang ke Mekkah dan sekira pukul 02.00 waktu Mekkah, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI terkena operasi dari pihak Kerajaan Arab Saudi dan dibawa ke Kantor Polisi di Mekkah selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan paspor dan visa terhadap Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dimana untuk pemeriksaan pertama Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dibawa ke Kantor Imigrasi Arab Saudi untuk dilakukan proses Biometric kemudian dikembalikan ke Kantor Polisi di Mekkah kemudian dilakukan pemeriksaan kembali lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI diinapkan di Kantor Imigrasi Arab Saudi selama 1 (satu) hari selanjutnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di inapkan di Tarhil (Rumah Detensi Imigrasi) di Shumaisi selama 12 (dua belas) hari kemudian setelah itu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di Deportasi ke Indonesia secara bertahap oleh KJRI Jeddah sekira tanggal 17 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID maupun Saksi ZIYAD Bin ABDULLAH tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan tidak memiliki izin bertindak sebagai penerima pembayaran/setoran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji)

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



sehingga tidak memiliki hak untuk mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI ke Arab Saudi dengan maksud akan menunaikan ibadah Haji Khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ini telah terpenuhi ;

### Ad. 3. Unsur “Tanpa Hak”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak” sendiri juga tidak dijelaskan dalam Undang-Undang ini, akan tetapi kita dapat mengambil pengertian umum dari unsur tersebut, yaitu melakukan suatu perbuatan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum. Menurut Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. MA dalam buku “HUKUM PIDANA”, Edisi I Cetakan ke-1, diterbitkan oleh Liberty Yogyakarta, Tahun 1995, halaman 39, ***Sifat Melawan Hukum Formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana) sedangkan Sifat Melawan Hukum Materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-undang dalam rumusan delik tertentu.*** Dengan demikian maka melawan hukum sebagai delik formil adalah setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu, jadi diukur apakah ada aturan hukum yang terlanggar, sedangkan melawan hukum sebagai delik materiil perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, sifat ini disebut dengan sifat elawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijk hed der gedraging*) jadi tinjauannya tidak hanya dari sudut perundang-undangan formal akan tetapi juga dari sudut yang lebih dalam dan lebih hakiki serta menitikberatkan pada akibat yang terjadi dimana sifat melawan hukum tersebut terdapat causalitas dengan akibat yang telah terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan Terdakwa pada sekira Bulan Juni 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendapat informasi bahwa ada Travel Fajar Utama yang dapat memberangkatkan Haji Khusus dengan harga murah kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendatangi Travel Fajar Utama yang berada di Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat dan setelah sampai di Travel Fajar Utama, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertemu dengan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dimana saat itu Saksi FAJRI Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTAR bertanya tentang Haji Khusus kepada Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID mengatakan tahun ini masih ada kuota Haji Khusus dengan Visa Eben (visa undangan Kerajaan Arab Saudi) dengan biaya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kembali ke rumah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR untuk berfikir terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kembali ke Travel Fajar Utama dan menemui Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertanya “kalau saya bisa berangkat harus bawa berapa jemaah lalu saksi Hj HALIMAH S bilang “kalau mau jadi agen saya jual harga haji tersebut Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)” dan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID mengatakan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR jika Saksi FAJRI Bin MUCHTAR dapat mencari kuota 10 (sepuluh) orang calon jemaah haji maka akan dapat gratis 1 (satu) orang kuota untuk berangkat haji ;

Menimbang, bahwa atas perkataan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID tersebut, selanjutnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menulis status di Aplikasi Whatsapp milik Saksi FAJRI Bin MUCHTAR yang berisi “ada pemberangkatan haji dengan Visa undangan Kerajaan Arab Saudi dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)”, dimana Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mengharapkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bisa menjadi keuntungan/fee Saksi FAJRI Bin MUCHTAR ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menulis status tersebut di Aplikasi Whatsapp, kemudian beberapa teman Saksi FAJRI Bin MUCHTAR ada yang berminat terhadap pemberangkatan haji tersebut sampai akhirnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendapat 4 (empat) orang yaitu Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH dan Sdr. ERNA untuk ikut berangkat Haji dengan jalan Haji Khusus yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR infokan tersebut, selanjutnya atas penjelasan dari Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kepada Saksi SISWOYO lalu Saksi SISWOYO juga mendapatkan 7 (tujuh) orang untuk didaftarkan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR yaitu Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI diminta untuk datang ke rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID di Kampung Kepu Gg V/227 RT 005 RW 001 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat namun dalam

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang tidak bersamaan dimana pada saat Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI sudah bertemu dengan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu diberitahukan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI terkait harga biaya Haji Khusus yang di tawarkan yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dimana Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI setuju dengan harga yang ditawarkan dan akan diberangkat Haji Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR telah berhasil mengumpulkan calon jemaah Haji Khusus yang ada di group Saksi FAJRI Bin MUCHTAR sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu atas nama ZAINURI, ARAFAH, ERNA, SISWOYO, WAHYU PRIHANTONO, SAHABUDIN, ASMARDI, SYAHRIAL, IRKAHEMES, NAZMI dan SASI YULIANA maka Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendapat free/gratis untuk ikut berangkat Haji Khusus dari Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR juga mendapat fee sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR untuk bekal pada saat berangkat Haji;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di kumpulkan di rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dengan maksud untuk melaksanakan manasik awal dimana dalam kegiatan tersebut Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID memberikan penjelasan tentang Haji dan Visa yang akan digunakan yaitu Haji Catering dengan visa even lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI mengerti dan menyetujui atas penjelasan yang diberikan oleh Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dan selanjutnya Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID memberikan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH,

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI berupa koper yang berisi buku manasik, tas paspor dan kain ihrom yang merupakan sisa peninggalan almarhum anak Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID saat mengelola Travel Haji dan Umroh ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR diminta datang ke rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID menjelaskan bahwa visa even sudah tidak ada lagi selanjutnya Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID mengenalkan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kepada Terdakwa SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H. ABDUL JALIL kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR diminta oleh Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID untuk mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jatibening Kota Bekasi untuk menanyakan terkait progress 11 (sebelas) orang yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan sebelumnya dimana visa yang akan digunakan adalah visa kerja dan bukan visa even ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mengatakan agar Terdakwa dapat membantu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR serta Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan untuk dibuatkan visa ke Arab Saudi untuk naik Haji lalu Terdakwa mengatakan bisa dibantu dengan menggunakan visa kerja atau visa Furoda (Haji undangan kerajaan) dimana kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menyetujui dengan menggunakan visa kerja, akhirnya Terdakwa pun menyanggupi untuk enjaz visa;

Menimbang, bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2019 Terdakwa menghubungi Saksi ZIYAD Bin ABDULLAH dari PT. ABU NI'MA untuk pembuatan Visa Kerja untuk calon jamaah FAJRI beberapa hari kemudian sdr. HABIB ALI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa dua passpor atas nama sdr. AMSJARUDI JAHIR dan sdri. SRI NARULITA dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dp proses visa amil/kerja yang selanjutnya Saksi serahkan kepada PT. ABU NI'MA untuk memproses visa kerja milik sdr. AMSJARUDI JAHIR dan sdri. SRI NARULITA ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 5 Juli 2019, enjaz visa yang disanggupi oleh Terdakwa telah selesai selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bersama Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN,

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang sebelumnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan diminta untuk melakukan biometrik Visa di Taseel Plaza Blok M ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 visa untuk berangkat ke Arab Saudi telah selesai akan tetapi berupa visa kerja dimana hal ini tidak sesuai dengan janji Terdakwa berupa haji VVIP dengan fasilitas hotel bintang 5 dan tasreh haji namun Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang telah dikumpulkan oleh Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menyetujui visa kerja tersebut dengan persyaratan harus membayar biaya tambahan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang di setorkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2019, Terdakwa mengumpulkan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI untuk melaksanakan manasik haji yang bertempat di Hotel Grand Caman Jl. Caman Raya No. 88 F Jatibening Pondok Gede Bekasi Kota Bekasi sekaligus untuk pelunasan biaya tambahan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2019, Terdakwa memberangkatkan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI menuju ke Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dimana yang mengurus dan membelikan tiket Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Bandar Udara Madinah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal lalu dibawa ke Hotel lalu 4 (empat) hari kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN,

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI menuju ke Apartemen di Kota Mekkah namun dengan biaya sendiri dimana pada tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 waktu Mekkah, Terdakwa datang ke Mekkah dan sekira pukul 02.00 waktu Mekkah, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI terkena operasi dari pihak Kerajaan Arab Saudi dan dibawa ke Kantor Polisi di Mekkah selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan paspor dan visa terhadap Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dimana untuk pemeriksaan pertama Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dibawa ke Kantor Imigrasi Arab Saudi untuk dilakukan proses Biometric kemudian dikembalikan ke Kantor Polisi di Mekkah kemudian dilakukan pemeriksaan kembali lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI diinapkan di Kantor Imigrasi Arab Saudi selama 1 (satu) hari selanjutnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di inapkan di Tarhil (Rumah Detensi Imigrasi) di Shumaisi selama 12 (dua belas) hari kemudian setelah itu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di Deportasi ke Indonesia secara bertahap oleh KJRI Jeddah sekira tanggal 17 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID maupun Saksi ZIYAD Bin ABDULLAH tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan tidak memiliki izin bertindak sebagai penerima pembayaran/setoran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) sehingga tidak memiliki hak untuk mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA,

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI ke Arab Saudi dengan maksud akan menunaikan ibadah Haji Khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak ” ini telah terpenuhi ;

## Ad. 4. Unsur “bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan Terdakwa pada sekira Bulan Juni 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendapat informasi bahwa ada Travel Fajar Utama yang dapat memberangkatkan Haji Khusus dengan harga murah kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendatangi Travel Fajar Utama yang berada di Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat dan setelah sampai di Travel Fajar Utama, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertemu dengan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dimana saat itu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertanya tentang Haji Khusus kepada Saksi Hj HALIMAH S Binti SAID lalu Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID mengatakan tahun ini masih ada kuota Haji Khusus dengan Visa Eben (visa undangan Kerajaan Arab Saudi) dengan biaya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kembali ke rumah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR untuk berfikir terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kembali ke Travel Fajar Utama dan menemui Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertanya “kalau saya bisa berangkat harus bawa berapa jemaah lalu saksi Hj HALIMAH S bilang “kalau mau jadi agen saya jual harga haji tersebut Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah)” dan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID mengatakan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR jika Saksi FAJRI Bin MUCHTAR dapat mencari kuota 10 (sepuluh) orang calon jemaah haji maka akan dapat gratis 1 (satu) orang kuota untuk berangkat haji.

Menimbang, bahwa atas perkataan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID tersebut, selanjutnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menulis status di Aplikasi Whatsaap milik Saksi FAJRI Bin MUCHTAR yang berisi “ada pemberangkatan haji dengan Visa undangan Kerajaan Arab Saudi dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)”, dimana Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mengharapkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bisa menjadi keuntungan/fee Saksi FAJRI Bin MUCHTAR.

Menimbang, bahwa setelah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menulis status tersebut di Aplikasi Whatsaap, kemudian beberapa teman Saksi FAJRI Bin MUCHTAR ada yang berminat terhadap pemberangkatan haji tersebut sampai akhirnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendapat 4 (empat) orang yaitu Saksi

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH dan Sdr. ERNA untuk ikut berangkat Haji dengan jalan Haji Khusus yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR infokan tersebut, selanjutnya atas penjelasan dari Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kepada Saksi SISWOYO lalu Saksi SISWOYO juga mendapatkan 7 (tujuh) orang untuk didaftarkan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR yaitu Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI diminta untuk datang ke rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID di Kampung Kepu Gg V/227 RT 005 RW 001 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Jakarta Pusat namun dalam waktu yang tidak bersamaan dimana pada saat Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI sudah bertemu dengan Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu diberitahukan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI terkait harga biaya Haji Khusus yang di tawarkan yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dimana Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI setuju dengan harga yang ditawarkan dan akan diberangkat Haji Tahun 2019.

Menimbang, bahwa dikarenakan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR telah berhasil mengumpulkan calon jemaah Haji Khusus yang ada di group Saksi FAJRI Bin MUCHTAR sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu atas nama ZAINURI, ARAFAH, ERNA, SISWOYO, WAHYU PRIHANTONO, SAHABUDIN, ASMARDI, SYAHRIAL, IRKAHEMES, NAZMI dan SASI YULIANA maka Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mendapat free/gratis untuk ikut berangkat Haji Khusus dari Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR juga mendapat fee sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR untuk bekal pada saat berangkat Haji.



Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di kumpulkan di rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dengan maksud untuk melaksanakan manasik awal dimana dalam kegiatan tersebut Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID memberikan penjelasan tentang Haji dan Visa yang akan digunakan yaitu Haji Catering dengan visa even lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI mengerti dan menyetujui atas penjelasan yang diberikan oleh Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID dan selanjutnya Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID memberikan kepada Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI berupa koper yang berisi buku manasik, tas paspor dan kain ihrom yang merupakan sisa peninggalan almarhum anak Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID saat mengelola Travel Haji dan Umroh.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR diminta datang ke rumah Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID lalu Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID menjelaskan bahwa visa even sudah tidak ada lagi selanjutnya Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID mengenalkan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kepada Terdakwa SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H. ABDUL JALIL kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR diminta oleh Saksi Hj. HALIMAH S Binti SAID untuk mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jatibening Kota Bekasi untuk menanyakan terkait progress 11 (sebelas) orang yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan sebelumnya dimana visa yang akan digunakan adalah visa kerja dan bukan visa even.

Menimbang, bahwa kemudian setelah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR mengatakan agar Terdakwa dapat membantu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR serta Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan untuk dibuatkan visa ke Arab Saudi untuk naik Haji lalu Terdakwa mengatakan bisa dibantu dengan menggunakan visa kerja atau visa Furoda (Haji undangan kerajaan) dimana kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menyetujui dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan visa kerja, akhirnya Terdakwa pun menyanggupi untuk enjaz visa.

Menimbang, bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2019 Terdakwa menghubungi Saksi ZIYAD Bin ABDULLAH dari PT. ABU NI'MA untuk pembuatan Visa Kerja untuk calon jamaah FAJRI beberapa hari kemudian sdr. HABIB ALI datang ke rumah Terdakwa dengan membawa dua passpor atas nama sdr. AMSJARUDI JAHIR dan sdri. SRI NARULITA dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dp proses visa amil/kerja yang selanjutnya Saksi serahkan kepada PT. ABU NI'MA untuk memproses visa kerja milik sdr. AMSJARUDI JAHIR dan sdri. SRI NARULITA.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 5 Juli 2019, enjaz visa yang disanggupi oleh Terdakwa telah selesai selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2019 Saksi FAJRI Bin MUCHTAR bersama Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang sebelumnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR kumpulkan diminta untuk melakukan biometrik Visa di Taseel Plaza Blok M.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 visa untuk berangkat ke Arab Saudi telah selesai akan tetapi berupa visa kerja dimana hal ini tidak sesuai dengan janji Terdakwa berupa haji VVIP dengan fasilitas hotel bintang 5 dan tasreh haji namun Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI yang telah dikumpulkan oleh Saksi FAJRI Bin MUCHTAR menyetujui visa kerja tersebut dengan persyaratan harus membayar biaya tambahan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang di setorkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2019, Terdakwa mengumpulkan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI untuk melaksanakan manasik haji yang bertempat di Hotel Grand Caman Jl. Caman Raya No. 88 F Jatibening Pondok Gede Bekasi Kota Bekasi sekaligus untuk pelunasan biaya tambahan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2019, Terdakwa memberangkatkan Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr.

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI menuju ke Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dimana yang mengurus dan membelikan tiket Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesampainya di Bandar Udara Madinah Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal lalu dibawa ke Hotel lalu 4 (empat) hari kemudian Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI menuju ke Apartemen di Kota Mekkah namun dengan biaya sendiri dimana pada tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 waktu Mekkah, Terdakwa datang ke Mekkah dan sekira pukul 02.00 waktu Mekkah, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI terkena operasi dari pihak Kerajaan Arab Saudi dan dibawa ke Kantor Polisi di Mekkah selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan paspor dan visa terhadap Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dimana untuk pemeriksaan pertama Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI dibawa ke Kantor Imigrasi Arab Saudi untuk dilakukan proses Biometric kemudian dikembalikan ke Kantor Polisi di Mekkah kemudian dilakukan pemeriksaan kembali lalu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI diinapkan di Kantor Imigrasi Arab Saudi selama 1 (satu) hari selanjutnya Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di inapkan di Tarhil (Rumah Detensi Imigrasi) di Shumaisi selama 12 (dua belas) hari kemudian setelah itu Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, Saksi SYAHRIAL, Sdr. SASI YULIANA, Sdr. ASMARDI, Sdr. IRKAHEMES dan Sdr. NAZMI di Deportasi ke Indonesia secara bertahap oleh KJRI Jeddah sekira tanggal 17 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Perbuatan tanpa hak bertindak sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Khusus Haji) dengan memberangkatkan Jemaah Haji Khusus ” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan penahanan telah habis , maka tidak perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) bendel bukti setor melalui Bank terkait pembayaran Haji VIP kepada Sdr. Fajri ;
- 2) 1 (satu) lembar asli Boarding Pass Saudi Air Lines tujuan JEDAH-JAKARTA tanggal 18 Agustus 2019 atas nama SAHABUDIN ;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama SAHABUDIN dengan nomor B 4577110 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tangerang ;

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bendel Print Out dari Website Haji kemenag.id daftar PIHK yang terdata di kemenag tanggal 2 Desember 2019 ;
- 5) 1 (satu) bendel Print Out data perlintasan nomor : IMI.2-UM.01.01-5.3726, tanggal 15 Oktober 2019 ;
- 6) 1 (satu) lembar printout legalisir Non-Stay Guest bill sebagai bill meeting room bil nomor 2726 atas nama FAJRI MUCHTAR, Bapak ;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3275042610850011 atas nama FAJRI MUCHTAR ;
- 8) 2 (dua) lembar printout legalisir Individual Guest Card File nama Fajri Muchtar guest No. 2224 ;
- 9) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp Haji Visa Amil thn 2019 untuk dua jemaah tanggal 7-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
- 10) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp ke-2 Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 10-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
- 11) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah untuk pelunasan biaya Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 17-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.52.342.000,- ;
- 12) 1 (satu) lembar asli bukti serah terima data haji dan umroh yang berlogo YAYASAN MAWAR dari AMSJARUDY dan IBU SRI NARULITA kepada Unang Maskun tanggal 11 Juli 2019 ;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama AMSJARUDY ZAHIR dengan nomor B39394 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tangerang ;
- 14) 2 (dua) lembar fotocopy surat RIHLAH ALATAN WISATA Biro Perjalanan Haji dan Umroh perihal permohonan pembuatan paspor RI atas nama SRI NARULITA dan AMSJARUDY ZAHIR tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh MELINDA ROSA Divisi Umroh ;
- 15) 1 (satu) lembar asli boarding pass barang dengan maskapai ETIHAD AIRWAYS atas nama AMSJARUDY ZAHIR tanggal 30 Juli 2019 ;
- 16) 1 (satu) lembar asli boarding pass saudia airlines tujuan JEDAH-JAKARTA tanggal 16 Agustus 2019 atas nama ALI/AMSJARUDI MR ;
- 17) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp Haji Visa Amil thn 2019 untuk dua jemaah tanggal 7-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp ke-2 Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 10-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
- 19) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah untuk pelunasan biaya Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 17-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.52.342.000,- ;
- 20) 3 (tiga) lembar Print Out rekening Koran Bank Syariah Mandiri periode 1 Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 dengan nomor rekening : 7108945774 atas nama YOLANDA YUSUP ;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopi struk transaksi transfer antar bank MANDIRI SYARIAH tanggal 7 Juli 2019 pengirim : YOLANDA YUSUF penerima HANIF ALI BAHOST nomor rekening : 0807818996 Jumlah Rp. 5.000.000,- ;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopi resi CIMB NIAGA transfer bank lain transfer dari Yolanda Yusuf transfer ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp. 5.000.000,- ;
- 23) 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops Rihlah Alatas Wisata nomor : 000019 telah terima dari Ibu Yolanda Yusuf uang sejumlah Sembilan puluh juta rupiah untuk pembayaran dana haji Visa Amil untuk 2 orang tanggal 12 Juli 2019 diatas materai dan ditanda tangan oleh HANIF ALI B dengan catatan 8500\$ (kurs 14.500) ;
- 24) 1 (satu) lembar fotocopi setor tunai bank BNI tanggal 17 Juli 2019 atas nama penyetor Unang Maskun ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp.50.000.000,- ;
- 25) 2 (dua) lembar data list name Jamaah yang telah di enjas PT ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA ;
- 26) 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 0459816958 atas nama SAHABUDIN ;
- 27) 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Juni-Juli 2019 dengan nomor rekening 3911305966 atas nama SHILMIYYAH SALEH ;
- 28) 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri periode Juli 2019 dengan nomor rekening 7000322703 atas nama SAHABUDIN ;
- 29) 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Mei s/d Juli dengan nomor rekening 7510454515 atas nama SHOHIBUL W T ARIFINBENDEL H ;

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Mandiri periode Juli s.d Agustus dengan nomor rekening 1670000550995 atas nama SHOHIBUL W T ARIFIN ;
- 31) 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 7180145936 atas nama SAHABUDIN AK;
- 32) 1 (satu) buah koper dengan berwarna hitam ;
- 33) 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari atas nama Keluarga Syamsalis dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 34) 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari atas nama Rismawati dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus tahun 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 35) 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari Syamsial/Keluarga Syamsalis dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus tahun 2019 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
- 36) 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari Bp. Asmardi sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- 37) 1 (satu) buah Boarding Pass dengan an. SYAHRIAL ;
- 38) 1 (satu) buah koper dengan berwarna hitam ;
- 39) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 ;
- 40) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 ;
- 41) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 ;
- 42) 1 (satu) buah paspor an. Siswoyo dengan nomor B6192170 ;
- 43) 1 (satu) bendel print out mutasi rekening bank bca periode Juli-Agustus 2019 dengan nomor rekening : 7390755834 atas nama FAJRI Bin MUCHTAR ;
- 44) 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Gold Metalik.

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ditetapkan dipergunakan dalam perkara lain atas nama FAJRI Bin MUCHTAR.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra pemerintah dalam pelaksanaan ibadah Haji Khusus ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 121 Jo Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H. ABDUL JALIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Perbuatan tanpa hak bertindak sebagai PIHK (Penyelenggara Ibadah Khusus Haji) dengan memberangkatkan Jemaah Haji Khusus ”sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel bukti setor melalui Bank terkait pembayaran Haji VIP kepada Sdr. Fajri ;
  2. 1 (satu) lembar asli Boarding Pass Saudi Air Lines tujuan JEDAH-JAKARTA tanggal 18 Agustus 2019 atas nama SAHABUDIN ;

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama SAHABUDIN dengan nomor B 4577110 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tangerang ;
4. 1 (satu) bendel Print Out dari Website Haji kemenag.id daftar PIHK yang terdata di kemenag tanggal 2 Desember 2019 ;
5. 1 (satu) bendel Print Out data perlintasan nomor : IMI.2-UM.01.01-5.3726, tanggal 15 Oktober 2019 ;
6. 1 (satu) lembar printout legalisir Non-Stay Guest bill sebagai bill meeting room bil nomor 2726 atas nama FAJRI MUCHTAR, Bapak ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3275042610850011 atas nama FAJRI MUCHTAR ;
8. 2 (dua) lembar printout legalisir Individual Guest Card File nama Fajri Muchtar guest No. 2224 ;
9. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp Haji Visa Amil thn 2019 untuk dua jemaah tanggal 7-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
10. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp ke-2 Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 10-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
11. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah untuk pelunasan biaya Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 17-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.52.342.000,- ;
12. 1 (satu) lembar asli bukti serah terima data haji dan umroh yang berlogo YAYASAN MAWAR dari AMSJARUDY dan IBU SRI NARULITA kepada Unang Maskun tanggal 11 Juli 2019 ;
13. 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama AMSJARUDY ZAHIR dengan nomor B39394 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tangerang ;
14. 2 (dua) lembar fotocopy surat RIHLAH ALATAN WISATA Biro Perjalanan Haji dan Umroh perihal permohonan pembuatan paspor RI atas nama SRI NARULITA dan AMSJARUDY ZAHIR tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh MELINDA ROSA Divisi Umroh ;
15. 1 (satu) lembar asli boarding pass barang dengan maskapai ETIHAD AIRWAYS atas nama AMSJARUDY ZAHIR tanggal 30 Juli 2019 ;
16. 1 (satu) lembar asli boarding pass saudia airlines tujuan JEDAH-JAKARTA tanggal 16 Agustus 2019 atas nama ALI/AMSJARUDI MR



17. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp Haji Visa Amil thn 2019 untuk dua jemaah tanggal 7-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
18. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang seratus juta rupiah untuk pembayaran Dp ke-2 Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 10-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.100.000.000,- ;
19. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops YAYASAN MAWAR atas nama AMSJARUDY ZAHIR banyak uang lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah untuk pelunasan biaya Haji Plus untuk dua jemaah tanggal 17-7-2019 penerima Unang Maskun Jumlah Rp.52.342.000,- ;
20. 3 (tiga) lembar Print Out rekening Koran Bank Syariah Mandiri periode 1 Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 dengan nomor rekening : 7108945774 atas nama YOLANDA YUSUP ;
21. 1 (satu) lembar fotocopi struk transaksi transfer antar bank MANDIRI SYARIAH tanggal 7 Juli 2019 pengirim : YOLANDA YUSUF penerima HANIF ALI BAHOST nomor rekening : 0807818996 Jumlah Rp. 5.000.000,- ;
22. 1 (satu) lembar fotocopi resi CIMB NIAGA transfer bank lain transfer dari Yolanda Yusuf transfer ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp. 5.000.000,- ;
23. 1 (satu) lembar asli Kwitansi kops Rihlah Alat Wisata nomor : 000019 telah terima dari Ibu Yolanda Yusuf uang sejumlah Sembilan puluh juta rupiah untuk pembayaran dana haji Visa Amil untuk 2 orang tanggal 12 Juli 2019 diatas materai dan ditanda tangan oleh HANIF ALI B dengan catatan 8500\$ (kurs 14.500) ;
24. 1 (satu) lembar fotocopi setor tunai bank BNI tanggal 17 Juli 2019 atas nama penyeter Unang Maskun ke rekening nomor 0807818996 atas nama HANIF ALI BAHOST Jumlah Rp.50.000.000,- ;
25. 2 (dua) lembar data list name Jamaah yang telah di enjas PT ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA ;
26. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 0459816958 atas nama SAHABUDIN ;
27. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Juni-Juli 2019 dengan nomor rekening 3911305966 atas nama SHILMIYYAH SALEH ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri periode Juli 2019 dengan nomor rekening 7000322703 atas nama SAHABUDIN ;
29. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BCA periode Mei s/d Juli dengan nomor rekening 7510454515 atas nama SHOHIBUL W T ARIFINBENDEL H ;
30. 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank Mandiri periode Juli s.d Agustus dengan nomor rekening 1670000550995 atas nama SHOHIBUL W T ARIFIN ;
31. 2 (dua) lembar Print Out Mutasi Rekening periode Juli 2019 dengan nomor rekening 7180145936 atas nama SAHABUDIN AK;
32. 1 (satu) buah koper dengan berwarna hitam ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari atas nama Keluarga Syamsalis dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
34. 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari atas nama Rismawati dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus tahun 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
35. 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari Syamsial/Keluarga Syamsalis dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus tahun 2019 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
36. 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari Bp. Asmardi sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
37. 1 (satu) buah Boarding Pass dengan an. SYAHRIAL ;
38. 1 (satu) buah koper dengan berwarna hitam ;
39. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 ;
40. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 ;

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari Bapak Siswoyo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan Kop bertuliskan Biro Perjalanan Wisata FAJAR UTAMA Tours & Travel atas pembayaran biaya Haji Khusus 2 (dua) orang tahun 2019 ;

42. 1 (satu) buah paspor an. Siswoyo dengan nomor B6192170 ;

43. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening bank bca periode Juli-Agustus 2019 dengan nomor rekening : 7390755834 atas nama FAJRI Bin MUCHTAR ;

44. 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Gold Metalik.

*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama FAJRI Bin MUCHTAR.*

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh kami, Abdul Rofik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ranto Indra Karta, S.H., M.H , Rakhman Rajagukguk, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romli,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Harsini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H

Abdul Rofik, S.H., M.H..

Rakhman Rajagukguk, S.H,Mhu

Panitera Pengganti,

Romli,SH

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)